ISTIMNA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PANDANGAN MEDIS



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar



JURUSAN SYARIAH SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR 1441 H. /2020 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jusriadi

Tempat, Tanggal Lahir : Mikuasi Sulawesi Tenggara, 17 Juli 1998

NIM/NIMKO : 161011250/8581416250

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Istimna Menurut Perspektif Hukum Islam dan Pandangan Medis" disusun oleh Jusriadi, NIM/NIMKO: 161011250/8581416250, mahasiswa Jurusan Syariah pada Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmi Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah di uji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 3 Dzulqaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 3 Dzulqaidah 1441 H 24 Juni 2020 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah Bir Anshor, Lc., M.H.I.

Sekertaris : Rahmat Badani Tempo, Lc., M.A.

Munagisy I : Muhammad Ikhsan, Ph. D 1819

Munaqisy II : Ronny Mahmuddin, S.S., Lc., M.Pd. I., M.A.

Pembimbing I : Iskandar, S.T.P., M.Si.

Pembimbing II : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.

Diketanui olen.

Ketua STIBA Makassar,

H, Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIY: 05101975091999450

KATA PENGANTAR

اَخْمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحُمَّدٍ الْمَبْعُوْثُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمُعَلِّمًا وَمُرْشِدًا لِلْحُلْقِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ.

Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah swt. pemilik seluruh alam karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muḥammad saw. beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunah-sunahnya hingga akhir hayatnya.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab. Judul yang penulis ajukan adalah "Istimna Menurut Perspektif Hukum Islam dan Pandangan Medis".

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun kendala itu bisa dilewati dengan izin Allah swt. dan berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

 Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar beserta jajarannya dan Ketua STIBA Makasaar Ustaz H. Akhmad Hanafi, Lc., M. A., Ph.D. yang telah banyak memberikan nasihat.

- Ustaz H. Iskandar Kato, S.T.P., M.Si. dan ustaz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang telah membantu membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
- 3. Ucapan terima kasih kepada ustaz Sofyan Nur, Lc., M.Ag. selaku dosen penanggung jawab akademik yang telah memberikan nasihat, saran, motivasi sejak pertama masuk di kampus tercinta sampai sekarang ini dan Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikaan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyah di akhirat kelak.
- 4. Rasa terima kasih juga yang tak terhingga penulis sampaikan untuk kedua orangtua tercinta yang telah banyak memberikan do'a, nasihat, dan dukungan dalam menuntut ilmu terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
- 5. Kepada seluruh Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
- 6. Kepada para murabbi kami yang selalu sabar membimbing dan telah banyak memberikan ilmu, nasihat dan motivasi.
- 7. Rasa terima kasih kami ucapkan kepada seluruh teman-teman seperjuangan PM 8 terutama teman-teman akrab kami, yang telah banyak membantu dan

saling memberi semangat dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.

8. Dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di kampus STIBA Makassar. *Syukran Jazākumullahu Khairan*.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda di dunia maupun di akhirat.

Penulis menyadari bahwa apa-apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Untuk itu penulis membutuhkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Semoga skripsi ini bisa memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.



STIBA MAKASSAR

Jusriadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	Vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	X111
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C Definisi Operasional	7
D. Kajian Pustaka	9
E. Metode Penelitian	11
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
BAB II HUKUM ISTIMNA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Istimna	15
B. Pengertian Hukum Islam	17
C. Pandangan Hukum I <mark>slam dal</mark> am hal ini para Imam Mażāhib t	entang
perilaku Istimna	18
BAB III PANDANGAN MEDIS TERKAIT PERILAKU ISTIMA	
A. Pengertian Medis	
B. Sebab-Sebab Munculnya Perilaku Istimna	39
C. Pandangan Medis Terkait Perilaku Istimna	42
D. Tata Cara Berhenti Dari Perilaku Istimna	48
BAB IV PERBANDINGAN ANTARA PANDANGAN ISLAM	DAN
PANDANGAN ME <mark>D</mark> IS TERKAIT PERILAKU ISTIMNA	
A. Perbandingan Pandangan Para Imam Mazāhib Terhadap Po	erilaku
	55
B. Pandangan Medis Terhadap Perilaku Istimna	65
BAB V PENUTUP A TYPE A	
A. Kesimpulan	
B. Implikasi Penelitian	
DAFTAR PUSTAKA	70 74
DAFTAK KIWAYAT HIDUP	/4

PEDOMAN TRANSLITERASI

Tranliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf lain serta segala perangkatnya.

Ada beberapa system trabsliterasi Arab-Latinyang selama ini digunakan dalam lingkup akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan prakktis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi "Pedomana Transliterasi Arab-Latin" yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai



B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh:

muqaddimah = مُقَدِّ مَــة

= al-madīnah al-munawwarah

C. Vokal

1) Vokal Tunggal

fatḥah ditulis a contoh قُورًا kasrah ditulis i contoh رَحِمَ dammah ditulis u contoh كُتُبُ contoh

2) Vokal Rangkap

Vocal Rangkap ﴿ (fathah dan ya) ditulis "ai"

Contoh: کین = zainab = kaifa

Vocal Rangkap 🧨 (fatḥah dan waw) ditulis "au"

Contoh : فَوْلَ = ḥaula = فَوْلَ = qaula

3) Vokal Panjang (maddah)

D. Ta'Marbūţah

Ta'Marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّة اَلمْكُوَّ مَة Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيْعَة الإِ سْلاَمِيَّة al-Syarī'ah al-Islāmiyyah

Ta'marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

= al-ḥukūmatul- islāmiyyah

= al-sunnatul-mutawātirah

E. Hamzah

Huruf Hamzah (🗲) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh

tanda apostrof (')

Contoh:

= īmān, bukan 'īmān

ittihād, al-ummah, bukan 'itthād al-'ummah

F. Lafzu' al-Jalālah

Lafzu' al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa

hamzah.

Contoh:

ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

ditulis : Jārullāh.

G. Kata Sandang "al-".

1) Kata sandang "al-" tetap dituis "al-", baik pada kata yang dimulai dengan

huruf *gamariah* maupun *syams*

Contoh:

اَلاً مَا كِنْ الْمُقَدَّ سَة

= al-amākin al-muqaddasah

الْسِيَا سَةُ اَلْشَرْعِيَّة

= al-siyāsah al-syar'iyyah

2) Huruf "a" pada kata sandang "al-" tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الْمَا وَرْدِي = al-Māwardī

= al-Azhar

al-Manṣūrah = الْمَنْصُونَة

3) Kata sandang "al" di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Alquran al-karīm

Singkatan.

Saw. sallallāhu 'alaihi wa sallam

Swt. = subḥānahu wa ta'ālā

واعاه

ra. = radiyallāhu 'anhu

as. = 'alaihi as-salām

I Q.S. STITAlquran Surah AGAMA ISLAM

SHRID = Hadis Riveyet

UU = Undang-Undang

 $\mathbf{M.}$ = Masehi

H. = Hijriah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penertbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : Jusriadi

Nim/Nimko : 161011250/8581416250

Judul Skripsi : Istimna menurut Perspektif Hukum Islam dan Pandangan Medis

Skripsi ini adalah hasil penelitian kualitatif, Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana "Istimna menurut Perspektif Hukum Islam dan Pandangan Medis." Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana pandangan tiap Imam Mażāhib dalam kaitannya dengan Perilaku Istimna. *Kedua*, Bagaimana pandangan Medis dalam hal perilaku Istimna.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalah di atas, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks. Dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dan medis.

dis. Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini yaitu: 1) Pandangan tiap-tiap Mażāhib perihal perilaku istimna adalah sebagai berikut; a. Ulama Mālikiyyah dan ulama Syāfi'iyyah mengharamkan perilaku ini dan juga dimana banyak ulama juga mengatakan hal yang sama dengan berdalilkan firman Allah swt. yang telah disebutkan dan juga banyak bahaya atau dampak negatif terkandung dalam perilaku istimna tersebut, b. Ibnu Hazm memandang makruhnya perihal perilaku ini dengan alasan bahwa tidak ada dalil yang secara jelas menyebutkan keharaman perilaku istmna namun dia memakruhkan karena perilaku ini melanggar norma-norma adab dan akhlak seorang muslim. c. Ulama Hanafiyyah dan ulama Hanābilah memisahkan antara penetapan haram dan kebolehannya, bahwa perilaku onani haram dilakukan jika tidak dalam keadaan darurat dan boleh dilakukan jika dalam keadaan darurat dan keadaan darurat yang dimaksudkan dalam pandangan ini adalah adanya kekhawatiran terjatuh dalam perbuatan zina sedang itu adalah salah satu dosa besar dan juga akan merugikan pihak lain sedang perilaku istimna tidak demikian. 2) Istimna dalam pandangan medis ialah perilaku yang banyak menimbulkan dampak buruk bagi tubuh dan kesehatan manusia oleh karena itu sehingga medis memandang bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan.BA MAKASSA

مستخلص البحث

اسم الطالب : جوسريادي

رقم الطالب : 161011250/8581416250

عنوان البحث : الاستمناء في المنظور الشرعى والطبي

الغرض من هذا البحث هو معرفة الحكم الشرعي حول العادة السرية أو الاستمناء وما رآه الأطباء. فلذلك كان الموضوع الذي يطرحه الباحث في هذا البحث حول النقاط التالية: أولاً، ما هي آراء أئمة المذاهب فيما يتعلق بحكم الاستمناء. ثانياً مل هي وجهة النظر الطبية لممارسة العادة السرية أو الاستمناء.

وللحصول على إجابات تلك الأسئلة، يتبع الباحث المنهج الوصفي التوعي والذي يركز على دراسة النصوص. ونهج الباحث في هِذَا البحث كذلك نهجا معياريا.

وكانت النتائج التي تم الحصول عليها من هذه الدراسة كالتالي: 1) آراء أئمة المذاهب حول حكم الاستمناء هي كما يلي: الأول - المالكية والشافعية يرون تحريم هذا الفعل وذهب معهم الكثير من العلماء، حيث استدلوا ببعض الآيات القرآنية التي سبق أن ذكرنا، وكذلك مستندا للتأثير السلبي الناشئ عن العادة السرية. الثاني - ويرى ابن حزم كراهية هذا الفعل على أساس أنه لا يوجد دليل يشير بوضوح إلى تحريمه، لكن كراهيته مأخوذة من أن هذا الفعل يناقض قواعد أخلاق المسلم. الثالث وعند الحنفية والحنابلة تفصيل الكلام في هذا، حيث رأوا أن حكم الأصل للاستمناء خرم، ولكن قد يتغير حكم العجريم إلى الإباحة في حالة الطوارئ، وحالة الطوارئ المشار إليها في هذا الرأي هو الخوف من الوقوع في الزناء وهي كذلك تؤدي ضررا بالآخر، بينما الحسم وصحة الإنسان. فلذلك يرى الأطباء أن هذا الفعل مما يُكرَه القيام به.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembuatan dan penciptaan teknologi informasi telah mengalami pembaruan dan perkembangan yang sangat pesat, semakin canggih dengan penyediaan fitur-fitur yang lebih modern dan lebih mudah dalam penggunaanya demi mempermudah kebutuhan-kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Hal ini sejalan dengan masyarakat sekarang ini dengan perkembangan pola pikir dan munculnya berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, sehingga sangat perlu adanya teknologi ini guna memberi sedikit banyaknya waktu untuk masyarakat dapat meminimalisasi kegiatan yang satu untuk melakukan kegiatan yang lain.

Tidak heran jika pengguna dari teknologi dan informasi bukan hanya meraba dan digunakan hanya pada kalangan orang-orang dewasa saja akan tetapi penggunaan teknologi dan informasi telah merasuk di semua kalangan, mulai dari kalangan usia anak-anak hingga kalangan usia dewasa dan atau orang tua dan mulai dari masyarakat berpenghasilan rendah hingga masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi memberi dampak positif dan negatif bagi pada kehidupan manusia. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang begitu banyak manfaat dari penggunaan teknologi dan informasi.

Salah satu contohnya seperti pencarian informasi terbaru dan dan informasi yang telah lama, mempermudah pengaturan agenda-agenda kegiatan pribadi dan juga yang terkait dengan urusan-urusan kolektif dan manfaat-manfaat yang lainnya. Pada sisi yang lain yaitu dampak negatif dari penggunaan alat-alat teknologi dan

informasi, salah satu contohnya adalah penyebaran-penyebaran informasi tidak benar atau hoaks dan tayangan-tanyangan yang tidak mendidik seperti halnya tanyangan pornografi yang dengan mudah diakses oleh tiap-tiap pengunanya.

Tayangan pornografi bukan hanya berupa video dan film, bahkan gambar yang tidak senonoh yang berkonten porno kini mulai menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat, hal ini ditandai dengan banyaknya gambar-gambar atau fotofoto yang berkonten porno kini tersebar melalui media-media sosial. Akibatnya pengaksesan situs-situs pornografi di kalangan para remaja berbanding lurus dengan perbuatan yang akan dilakukannya, sehingga banyak berita dan informasi yang di temukan mengabarkan tentang kejahatan seperti pemerkosaan yang pada akhirnya berujung pada pembunuhan.

Hal ini adalah salah satu sikap dan perlakuan yang timbul karena meningkatnya hawa nafsu yang disebabkan maraknya penyebaran video-video porno dan gambar-gambar berkonten porno yang begitu mudah didapatkan, dimana tidak ada tempat untuk melampiaskan hawa nafsu seksual secara sah sesuai dengan aturan-aturan agama dan aturan-aturan hukum yang berlaku. Dampak negatif yang lain akibat dari pengaksesan situs-situs pornografi adalah onani atau masturbasi, hal ini muncul akibat tontonan-tontonan dari film atau video yang telah diakses dari situs-situs pornografi, sebagai bentuk penyaluran hawa nafsu yang semakin meningkat.

Remaja adalah usia yang begitu rentan dan labil atau begitu mudah terpengaruh untuk mengikuti apa-apa yang dipandangnya mengasyikkan yang memberinya kesenangan. Sehingga ketika dikaitkan dengan tontonan dari tayangan-tayangan pornografi, maka akan mendorongnya untuk melakukan hal yang sama atau semisal dengan yang disaksikannya seperti melakukan istimna bagi yang tidak memiliki pasangan.

Kebimbangan yang timbul pada diri remaja, mendorongnya melakukan apa saja demi untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya, diantara jalan pemenuhan hawa nafsu adalah melakukan hubungan seksual diluar pernikahan atau jalan yang dipandang lebih aman tanpa merugikan orang lain guna untuk pemenuhan hawa nafsunya adalah perilaku istimna. Perilaku istimna ini dipandang oleh kalangan remaja adalah jalan pintas dan mudah yang menawarkan keamanan tanpa merugikan orang lain yang melakukannya tanpa harus diikat terlebih dahulu oleh aturan-aturan agama, dimana hal ini bisa dilakukan ketika hawa nafsu meningkat akibat tontonan-tontonan pornografi berupa film dan video.

Hal lain kaitannya dengan sebab-sebab munculnya perilaku istimna ini adalah penundaan usia pernikahan, Terkait usia pernikahan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Sedang penundaan pernikahan pada seseorang yang pada dasarnya telah dianggap mampu secara lahiriyyah dan telah mencapai umur pernikahan yang matang namun harus tertunda dikarenakan tidak memiliki kemampuan secara finansial.

Sedangkan menurut Kinsey di Amerika Serikat, hampir semua pria (> 90%) dan tiga perempat dari semua wanita (70%) melakukan masturbasi. Sedangkan di Indonesia sebuah survey yang dilaksanakan di 7 kota besar di Indonesia menunjukkan hasil 93% pria dan 56% wanita pada masa awal pubertas melakukan masturbasi (Achmanto M, 2008).¹

Adapun mengenai status hukumnya dalam Islam, ulama kita berbeda pendapat menjadi tiga pendapat, yakni:

1. Haram

Pada pandangan yang pertama ini mengharamkan perilaku istimna. Hal ini berlandaskan firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Mukminun/23: 5-7.

Terjemahnya:

Dan orang yang memeliha<mark>ra kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela, tetapi barang siapa yang mencari dibalik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.²</mark>

Al-Imām Al-Bagawī berpendapat bahwa ayat ini menunjukkan keharaman atas perilaku istimna dengan menggunakan tangan, dan ini adalah pendapat jumhur ulama.³

Dalil yang lain, yang menjadi landasan penghukuman pada pandangan ini atas pengharamannya secara mutlak adalah hadis nabi Muḥammad saw. H.R. Bukhārī.

¹ Rima Permata Sari, "Menghindari dampak Negatif dari Masturbasi", *Buletin KPIN* 5 (3 Februari 2019).

² Kementrian Agama R.I., *al-Qur'an & Terjemah*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), h.342.

³ Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd al-Bagawī, *M'ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qurān*, Juz V (Cet. IV; Dār Ṭayyibah, 1417 H/1997 M), h. 410.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ 4

Artinya:

Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki al-Bāh (kemampuan untuk menikah), maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya.

Ḥamzah Muḥammad Qāsim berkata bahwa yang dimaksudkan oleh hadis di atas adalah:

أَيْ مَنْ وَجَدَتْ لَدَيْهِ الْقُدْرَةِ الجِنْسِيَةَ عَلَى الجِمَاعِ وَالرَّغْبَة فِيْهِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى مَؤُوْنَتِهِ وَنَفَقَتِهِ فَلْيَتَزَوَّج.

لِيَغُضَّ بَصَرَهُ، وَيَخْفَظُ فَرْجَهُ عِنْ مُحَارِمِ اللهِ 5

Artinya:

Bermakna bahwa siapa saja yang mendapati dirinya telah memiliki kemampuan untuk menunaikan hubungan seksual dan memiliki kecenderungan suka dan ingin pada perilaku tersebut, serta mampu dalam segi finansial untuk menunaikan mahar dan nafkah maka hendaklah untuknya menikah. Demikian itu untuk menundukkan pandangannya, dan menjaga kemaluannya dari segala bentuk tindak perlakuan yang diharamkan oleh Allah swt.

2. Makruh

Pada pendapat selanjutnya memandang akan makruhnya perihal perilaku

ini, berdalilkan dengan firman Allah swt. yang sama dalam Q.S. Al-Mukminun/23:

5-7. STIBAMAKASSAR Ibnu Ḥazm mengatakan:

إِلَّا أَنَّنَا نَكْرَهُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَلَا مِنْ الْفَضَائِل

⁴ al-Imām Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥiḥ al-Bukhārī*, No. 5065, (Cet. I; Syarikah al-Quds, 1435 H/2014 M), h. 1050.

⁵ Ḥamzah Muḥammad Qāsim, Manār al-Qārī Syarh Mukhtaṣar Ṣaḥiḥ al-Bukhārī, Juz V (Damaskus: Makatabah Dār al-Bayān, 1410 H/1990 M), h. 91.

Artinya:

Kecuali kami memakruhkannya, dikarenakan bahwa perilaku tersebut bukan bagian dari akhlak-akhlak yang mulia dan bukan bagian dari perilaku yang terpuji.

3. Kondisional

Pada pandagang ini memisahkan antara penetapan haram dan kebolehannya, bahwa perilaku onani haram dilakukan jika tidak dalam keadaan darurat dan boleh dilakukan jika dalam keadaan darurat. Berlandaskan dengan kaidah fikih:

الضَّرُورَاتُ تُبِيْحُ المِحْطُوْرَاتُ⁶

Artinya:

Keadaan-keadaan darurat itu membolehkan penggunaan hal-hal yang diharamkan.

Demikianlah tiga pandangan terkait hukum perilaku istimna dan sedikit gambaran-gambaran secara umum dari pendalilan tiap-tiap pandangan di atas, diharapkan dapat memberi informasi awal terkait penulisan karya tulis ilmiah ini. Istimna dalam penelitian ini merupakan kegiatan atau aktivitas seksual yang tidak sesuai dengan keadaan biasa (abnormal) yang digunakan untuk memenuhi nafsu seksual atau dorongan seksual, cara ini adalah cara yang dipandang sangat mudah karena tidak memerlukan bantuan orang lain atau dengan kata lain dapat dilakukan dengan diri sendiri dan juga tidak menimbulkan masalah yang lain.

Pada sisi yang lain yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak kesehatan perihal perilaku istimna terhadap para pelakupelakunya. Dimana sebagian artikel atau tulisan yang tersebar di media sosial

⁶ Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Gazzī, *al-Wajīz fī Īḍāḥ Qawā'id al-Fikh al-Kulliyyah*, Edisi V (Lebanon: Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1422 H/2002 M), h. 234.

mengatakan bahwa ada manfaat dalam perilaku ini di antaranya menghilangkan stress dan sebagian lainnya mengatakan bahwa ada dampak buruk dari perilaku ini seperti sebab lelaki untuk terkena impotensi dan lain-lainnya.

Sehingga dari uraian singkat latar belakang di atas, maka penulis perlu membahasnya dengan judul penelitian "ISTIMNA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PANDANGAN MEDIS".

B. Rumusan Masalah

Dari uraian-uraian di atas, peneliti dalam penulisan karya tulis ini menyimpulkan beberapa pokok masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini yakni sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pandangan tiap Imam Mażāhib dalam kaitannya dengan perilaku istimna?
- 2. Bagaimana pandangan medis dalam hal perilaku istimna?

C. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalahfahaman dan kekeliruan penafsiran serta perbedaan interpretasi yang mungkin saja terjadi terhadap penelitian ini yang berjudul "Istimna menurut Persfektif Hukum Islam dan Pandangan Medis", terlebih dahulu penulis akan memberikan pengertian dan kejelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

1. Definisi Istimna

Istimna dalam bahasa arab bermakna:

Artinya:

Menuntut sebuah kenikmatan jasadiyyah dalam kesendirian dengan mengeluarkan mani tanpa melakukan hubungan intim.

Istimna adalah pengeluaran mani dengan tangan; onani.⁸

Onani adalah pengeluaran mani (sperma) tanpa melakukan sanggama; masturbasi.⁹

Masturbasi adalah proses memperoleh kepuasan seks tanpa berhubungan kelamin.¹⁰

2. Definisi Perspektif

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya).¹¹ Dalam arti yang lain bahwa perspektif bermakna sudut pandang atau pandangan.

INSTITUT AGAMA ISLAM

⁷ Dr. Aḥmad Mukhtār 'Abdulḥamīd 'Umar, *M'ujam al-Lugah al-'Arabiyyāh al-Mu'āṣirah*, Juz III (Cet. I; 'Ālim al-Kutub, 1429 H/2008 M), h. 2130.

- ⁸ Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet III; Jakarta: PN Balai Pustaka, 2005), h. 446.
- 9 Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, h. 798.
- ¹⁰ Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, h. 720.
- ¹¹ Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, h. 864.

3. Definisi Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem dan kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah swt. dan hadis Rasūlullāh saw. mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah swt. untuk ummat-Nya yang dibawa oleh seorang Rasūlullāh saw. baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.¹²

4. Medis

Medis termasuk atau berhubungan dengan bidang kedokteran.¹³

Medis adalah ilmu kedokteran atau ketabiban; berkenaan dengan kedokteran; mengenai pengobatan. 14

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai rujukan-rujukan buku yang akan dijadikan sebagai acuan dan dasar untuk menyelesaikan tulisan ini yang diharapkan agar terjadi gambaran

¹² Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, No. 2 (2017): h.24.

¹³ Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, h. 727.

¹⁴ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Cet. I; Surabaya. ARLOKA, 1994), h. 449.

umum hubungan antar topik yang diteliti dengan penelitian-penelitian yang telah tercatat dalam kitab-kitab yang menjadi rujukan penelitian ini.

Istimna telah menjadi sesuatu hal yang lumrah dalam masyarakat modern saat ini, dengan seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi hal ini menjadikan sebab utama munculnya akan perilaku ini, tentunya dengan fitur-fitur yang tersedia dan dengan sangat mudah untuk diakses. Pada pembahasan tentang hal ini dapat dilihat pada literatur-literatur dan karya tulis baik berupa artikel dan buku yang berbahasa indonesia maupun berbahasa Arab.

Beberapa literatur dan karya tulis yang dijadikan rujukan dalam penulisan penelitian ini yang dipandang relevan dengannya, diantaranya:

- 1. Nazhah al-Bāb Fī Istimnā' al-Nisā wa al-Rijāl, adalah karya Abū Taimiyyah.

 Buku yang membahas dan memaparkan pendapat ulama-ulama Mażāhib
 perihal tentang masalah seputar istimna, mulai dari pengertian dan hukum
 sampai dalil-dalil yang yang menjadi sumber penghukumannya serta berisi
 tanya jawab seputar masalah onani. 15
- 2. al-Intiṣār 'Alā al-'Ādah al-Sarīah wa Sāil 'Amaliyyah Lilwiqāyah wa al-'Ilāj Minhā, adalah karya Rāmī Khalid 'Abdullah al-Khadr, buku ini membahas dan menyebutkan cara-cara untuk keluar dan berhenti dari perilaku ini, dan beberapa cara penyembuhan dari perilaku istimna.¹⁶

_

¹⁵ Abū Taimiyyah, *Nazhah al-Bāb Fī Istimnā' al-Nīsā wa al-Rijāl*, https://download-Islamic-religion-pdf-ebooks.com/20419-free-book, (31 Oktober 2019).

¹⁶ Rāmī Khalid 'Abdullah al-Khadr, *al-Intiṣār 'Alā al-'Ādah al-Sarīah wa Sāil 'Amaliyyah Lilwiqāyah wa al-'Ilāj Minhā*, http://www.mediafire.com/?abhmme8eelrfvwu (31 Oktober 2019).

3. Badi'ah, Laila Rif'atul (2011) dengan judul skripsi Masturbasi Menurut mażhab Syāfi'ī, Ibnu Hazm Dan Medis yang membahas masturbasi onani dalam lingkup kitab-kitab Mażhab Syāfi'iyyah dan pandangan Ibnu Hazm serta menyertakannya dengan dampak atau akibat dari perilaku ini dari segi medis. Perbedaan penelitian kami dengan penelitian diatas adalah penelitian kami mencakup semua pendapat imam mażāhib tentang masalah ini.¹⁷

E. Metode Penelitian

Dalam penyelesaian penelitian ini, digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Penelitian kepustakaan merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. ¹⁸

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni mendeskripsikan atau menggambarkan serta menguraikan data-data atau pendapat-pendapat yang berkaitan dengan Istimna dalam pandangan imam mażāhib dan pandangan dari segi Medis. Yang pada akhirmya dapat diketahui perbedaan pendapat dari dalil-dalil

¹⁷ Badi'ah, Laila Rif'atul, *Masturbasi Menurut Imam Syāfi'ī, Ibnu Hazm Dan Medis,* (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, Jawa Timur, 2011.

 $^{^{18}}$ Mustika Zed, $Metode\ Penelitian\ Kepustakaan$ (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), h. 2-3.

yang digunakan beserta alasannya mengenai pendapat tentang Istimna dalam hukum Islam menurut pandangan imam mażāhib.

Penelitian deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.¹⁹

2. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis normatif dan Medis, yang dimaksudkan untuk mengetahui "Istimna dalam Perspektif Hukum Islam dan Pandangan Medis". Sesuai pendapat imam mazāhib terkait penghukuman dari dalildalil yang termaktub dalam Alquran dan Hadis serta memaparkan beberapa dampak-dampak positif dan negatif akan perilaku ini dalam pandangan medis.

- a. Pendekatan Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁰
- b. Pendekatan Medis pada studi ini dimaksudkan agar bisa memberi informasi terkait hal-hal baik dan buruknya dari perilaku istimna.

3. Metode Pengumpulan Data A S S A R

Teknik pengumpulan data yang dimaksudkan adalah pengumpulan datadata yang terkait dengan penelitian ini dari buku-buku karangan para Imam

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suau Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Metodologi Peneltian Kualitatif, 2008), h. 11.

Mażāhib dan karangan-karangan buku kontemporer serta pengumpulan data-data melalui jurnal-jurnal ilmiah dan atau karya ilmiah lainnya yang secara langsung bersinggungan dengan penelitian ini. Untuk itu, peneliti menyimpulkan untuk mengumpulkan data dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dari sumber pertamnya.²¹ data yang dimaksudkan adalah Al-qur'an dan Hadis dan datadata yang dihasilkan dari proses membaca, mengkaji dan menelaah. Sumber data ini diperoleh dari beberapa literatur. Yakni, data tersebut meliputi buku-buku karangan para ulama Mažāhib, seperti buku karangan (al-Dur al-Mukhtār wa Ḥāsyiyah Ibnu 'Ābidni, Mawāhib al-Jalīl Fī Syarḥ al-Khalīl, Al-Um, al-Ḥāwī al-Kabīr, al-Majmu' Syarḥ al-Muhazzab, al-Kāfī Fī Fikh al-Imām Aḥmad, al-Mugni Li Ibni Quddāmah, al-Mabda' Fī Syarḥ al-Muqanni', dan kitab al-Muḥallā Li Ibni Hazm.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang membantu data primer atau data yang lain yang mendukung masalah penelitian.²² Data sekunder yang dimaksudkan yaitu data yang memberikan dapat memberi arah dan petunjuk serta penjelasan dari data primer yang telah di sebutkan sebelumnya, data itu berupa buku, kamus, jurnal, skripsi, ensiklopedia dan lain-lainnya dengan tujuan agar dapat memahami hasil penelitian ini dengan mudah dan baik.

²¹ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.

²² Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 82.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- 1. Tujuan penelitian
- a. Mendeskripsikan tentang pengertian istimna.
- b. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap perilaku istimna.
- c. Memberikan pengetahuan akan dampak-dampak yang muncul dari perilaku istimna dari segi pandangan kesehatan atau medis.
- d. Mendeskripsikan pengaruh dari perilaku istimna dengan psikologis atau psikis pelakunya.
 - 2. Kegunaan penelitian
- a. Kegunaan ilmiah.

Sebagai salah satu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat dalam perkembangan ilmu dan pengetahuan yang kemudian hari dapat dijadikan salah satu rujukan penting dalam penelitian yang memiliki titik fokus yang sama.

b. Kegunaan praktis

Penelitian yang membahas tentang masalah yang hampir tiap manusia pernah mengalaminya, penelitian yang pada akhirnya menjelaskan dan memaparkan tentang status hukumnya dalam Islam dan tentang dampak-dampak yang ditimbulkan dari perilaku ini.

Diharapkan tulisan sederhana ini dapat dijadikan masukan dan bahan referensi sekaligus menjadi petunjuk praktis bagi para pemuda pemudi muslim yang menggeluti ilmu-ilmu Islam.

BAB II

HUKUM ISTIMNA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Istimna

Makna istimna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dalam bahasa arab secara etimologi dan terminologi adalah sebagai berikut:

1. Secara Etimologi

Istimna adalah pengeluaran mani dengan tangan; onani. Sedang onani adalah pengeluaran mani (sperma) tanpa melakukan sanggama; masturbasi. Adapun masturbasi adalah proses memperoleh kepuasan seks tanpa berhubungan kelamin.²³

Istimna (منني) dalam bahasa arab berasal dari kata (منني) bermakna air mani, istimna dalam kamus bahasa arab bermakna juga sebagai berikut:

سْتِدْعَى خُرُوجُ المنِيِّ ²⁴

Artinya:

Menuntut atau meminta keluarnya air mani

Juga bermakna:

اولَ اخْرَاجَ مَنْلُهِ 1NSTITUT AGAMA ISLA كَاوَلَ اخْرَاجَ مَنْلُهِ 1NSTITUT AGAMA ISLA كَاوَلَ اخْرَاجَ مَنْلُهِ 4 Artinya: Artinya: Berusaha untuk mengeluarkan air mani

²³ Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, h. 446.

 $^{^{24}}$ Aḥmad Riḍā, M'ujam Matan al-Lugah, Juz V (Beirūt: Dār al-Maktabah al-Ḥayāh, 1380 H/1960 M), h. 355.

²⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia* (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997 M), h. 1362.

2. Definisi Istimna secara Terminologi

Istimna dalam pengertian secara terminologi atau istilah adalah

Artinya:

Menuntut sebuah kenikmatan jasadiyyah dalam kesendirian dengan mengeluarkan mani tanpa melakukan hubungan intim.

Al-Imām al-Nawawī berpendapat bahwa istimna:

Artinya:

menghendaki keluarnya air mani dengan menggunakan tangannya sendiri.

Dalam pengertian yang lain masturbasi adalah cara mendapatkan kepuasan seksual tanpa melakukan hubungan seks dengan lawan jenis misalnya dengan cara memegang dan menggosok-gosok alat kelamin, biasanya pada anak muncul di usia tiga-empat tahun. Orangtua tidak perlu cemas apabila anaknya melakukan perbuata demikian, tapi perlu diatasi masalahnya karena akan merugikan.

Masturbasi pada anak biasanya tidak disengaja atau tidak disadari dan merupakan bagian dari proses perkembangannya, sehingga diharapkan akan hilang ketika usia anak bertambah. Masturbasi pada usia remaja dilakukan dengan mencari kepuasan seksual melalui objek perangsang seks. Fetishism adalah penggunaan objek tertentu dimana kemaluan bukan sebagai sumber utama rangsangan seks.²⁸

²⁶ Dr. Aḥmad Mukhtār 'Abdulḥamīd 'Umar, *M'ujam al-Lugah al-'Arabiyyah al-Mu'āṣirah*, Juz III (Cet. I; 'Ālim al-Kutub, 1429 H/2008 M), h. 2130.

²⁷ Abu Zakariyyah Muḥyīddīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Taḥrīr Alfāz al-Tanbīh* (Cet. I; Damaskus: Dār al-Qalam, 1408 H), h. 125.

²⁸ Dr. Irwan Prayitno, *Anakku Penyejuk Hatiku* (Cet. II; Bogor: Pustaka Tarbiatuna, 1425 H/2004 M), h. 302-303.

B. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem dan kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah swt. dan hadis Rasūlullāh saw. mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah swt. untuk ummat-Nya yang dibawa oleh seorang Rasūlullāh saw. baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.²⁹

'Abdulkarīm bin 'Alī bin Muḥammad al-Namlah berpendapat bahwa hukum Islam adalah:

Artinva:

Hukum Islam atau dikenal juga dengan nama hukum Syariat adalah pembebanan Allah swt. atas hamba-Nya yang berkaitan dengan perbuatan hamba-Nya yang mukallaf (dalam hal ini hamba yang telah memenuhi syarat-syarat untuk bisa dibebankan syariat atasnya) berupa tuntutan (dalam hal ini perintah yang harus dilakukan dan atau larangan yang harus ditinggalkan) dan berupa perintah pilihan (bermakna bahwa ada pilihan untuk melakukan perintah tersebut atau meninggalkan dan tidak melakukannya) dari semua ketetapan Allah swt. atas hamba-hambaNya.

²⁹ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, No. 2 (2017): h.24.

³⁰ 'Abdulkarīm bin 'Alī bin Muḥammad al-Namlah, *al-Muhażżab fī 'Ilmi Usūl al-Fiqh al-Muqāran*, Juz I (Cet. I; Riyāḍ: al-Maktabah al-Rusyd, 1420 H/1999 M), h. 130.

C. Pandangan Hukum Islam dalam hal ini para Imam Mażāhib tentang Perilaku Istimna.

Perbedaan pendapat di kalangan para ulama terjadi bukan hanya dalam hal ini, banyak hal dimana para ulama berbeda pendapat dalam masalah-masalah furu'iyyah agama ini atau masalah-masalah cabang dan bukan masalah-masalah aqidah. Karena hal itu bukan tempat para ulama untuk melakukan usaha atau ijtihad yang dalam pengertian lain, satu dalam aqidah walaupun berbeda dalam furu'iyyah. Sehingga dalam hal kaitannya masalah yang dibahas atau yang diangkat dalam penulisan karya ilmiah ini adalah satu dari sekian banyak masalah furu'iyyah yang pada dasarnya memang silah menjadi hal biasa pada umat ini dan agama Islam terjadi, dan sekaligus menandakan bahwa adanya perhatian ulama-ulama terdahulu dalam peningkatan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan dalam Islam, agar dikemudian hari umat ini dapat memahami dengan mudah agama ini dan mudah dalam menjalankannya.

Masalah istimna di kalangan para ulama mazāhib terjadi perbedaan pendapat menjadi tiga yang berkenaan dengan hukumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Haram secara mutlak T AGAMA ISLAM

Pendapat ini datang dari kalangan mazhab Mālikiyyah³¹ dan mazhab Syāfi'iyyah³², dengan argumen-argumen sebagai berikut:

³¹ Syamsuddīn Abū 'Abdillah Muḥammad bin Muḥammad bin 'Abdurrahmān al-Ṭarābulisī al-Magribī, *Mawāhib al-Jalīl Fī Syarḥ al-Khalīl*, Juz III (Cet. III; Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M), h. 166.

³² al-Syāfi'ī Abū 'Abdillah Muḥammad bin Idrīs bin al-'Abbas bin 'Usmān bin Syāfi' bin 'Abdulmuṭṭalib bin 'Abdulmanāf al-Muṭṭalibī al-Quraisyī al-Makkī, *al-Umm*, Juz V (Lebanon: Beirūt: Dār al-Ma'rifah, 1410 H/1990 M), h. 101-102.

a. Dalil Alquran Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Mu'minun/23: 5-7.

وَٱلَّذِينَ هُم لِفُرُوجِهِم خُفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰ أَزَوَٰجِهِم أَو مَا مَلَكَت أَيَّنُهُم فَإِنَّهُم غَيرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ ٱلْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلعَادُونَ ٧

Terjemahnya:

Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela, tetapi barang siapa yang mencari dibalik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.³³

Al-Imām Al-Bagawī berpendapat bahwa ayat ini menunjukkan keharaman atas perilaku istimna dengan menggunakan tangan, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama.³⁴

Al-Imām Al-Syāf ī berpendapat bahwa yang dimaksudkan dalam penafsiran ayat di atas adalah:

فَكَانَ بَيِناً فِي ذِكْرِ حِفْظُهُمْ لِفُرُوجِهِمْ إِلَا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْانُهُمْ أَ ثَوْبُمُ مَا سِوَى الأَزْوَاجِ، وَمِلْكَ اليَمِيْن مِنَ الأَدْمِيَاتِ دُوْنَ البَهَائِم، ثُمَّ أَكَّدَهَا فَقَالَ - عَرَّ وَمَا مَلَكَتْ الأَيْمَان، وَبَيَّنَ أَنَّ الأَزْوَاجَ وَمِلْكَ اليَمِيْن مِنَ الأَدْمِيَاتِ دُوْنَ البَهَائِم، ثُمَّ أَكَدَهَا فَقَالَ - عَرَّ وَمَلْكِ وَمَا مَلَكَتْ الأَيْمَانِ، وَبَيَّنَ أَنَّ الأَزْوَاجَ وَمِلْكَ اليَمِيْن مِنَ الأَدْمِيَاتِ دُوْنَ البَهَائِم، ثُمَّ أَكَدَهَا فَقَالَ - عَرَّ وَمِلْكَ النَّهُ عَلَى إِللَّا فَيَالَ الْعَمَلُ بِالذَّكُو لِإِلَّا فِي الْزَوْجَةِ، أَوْ مِلْكِ وَجَلَّ الْعَمَلُ بِالذَّكُر لِإِلَّا فِي الزَّوْجَةِ، أَوْ مِلْكِ الْيَمِيْن، وَلَا يَجِلُّ الْعَمَلُ بِالذَّكُر لِإِلَّا فِي الْزَوْجَةِ، أَوْ مِلْكِ

INSTITUT AGAMA ISLAM

Artinya:

Penjelasan mengenai penjagaan kehormatan (alat kelamin) kecuali terhadap pasangan-pasangan mereka dan budak-budak mereka, dan ayat di atas menunjukkan keharaman mencari kenikmatan dengan alat kelamin selain dari pasangan-pasangan mereka dan budak-budak mereka, pasangan dan

³³ Kementrian Agama R.I., *al-Qur'an & Terjemah*, Ummul Qura, h.342.

³⁴ Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd al-Bagawī, *M'ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qurān*, Juz V (Cet. IV; Dār Ṭayyibah, 1417 H/1997 M), h. 410.

³⁵ al-Syāf'ī Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin al-'Abbās bin 'Usmān bin Syāfi' bin 'Abdulmuṭṭalib bin 'Abdulmanaf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī al-Makkī, *Tafsīr al-Imām al-Syāf'ī*, Juz III (Cet. I; Mekkah: Dār al-Tadmiriyyah, 1427 H/2006 M), h. 1098.

budak yang dimaksud adalah manusia bukan hewan-hewan. Kemudian al-Imām al-Syāf'ī memperjelas dari maksud pada ayat di atas (barang siapa yang mencari dibalik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orangorang yang melampaui batas) bahwa tidak boleh bagi seseorang melakukan sesuatu dengan alat kelaminnya kecuali hanya pada pasangan dan budaknya, dan dengannya maka tidak dihalalkan perilaku istimna.

Poin pendalilan dari ayat di atas adalah bahwasanya seorang muslim dituntut untuk menjaga kemaluannya dan hanya diperbolehkan pada dua kondisi saja yaitu pada istri-istrinya atau pada budak-budaknya. Namun budak di zaman ini tidak di temukan lagi dalam masyarakat Islam secara umum.

Karena pada dasarnya budak bukan berasal dari Islam melainkan budaya orang-orang terdahulu sebelum Islam datang, dan datangnya islam tidak menghapus perbudakan secara menyeluruh karena dengan hal itu akan menimbulkan polemik yang besar dimana diketahui di zaman itu budak adalah harta berharga bernilai jual tinggi dan juga adalah salah satu ciri atau simbol bagi seseorang disebut kaya raya. Akan tetapi Islam menghapus perbudakan secara perlahan-lahan dan sistematis karena jika langsung diharamkan maka secara otomatis banyak orang yang langsung jatuh miskin karena harus membebaskannya disebabkan budaknya adalah barang haram dan tentunya ini adalah perkara yang sulit bagi pemiliki budak sedang Islam sangat menghormat kepemilikan harta yang dimiliki tian-tian manusia.

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan mencari kepuasan dalam hal ini perbuatan istimna selain dari kedua golongan yang disebutkan dalam ayat, maka mereka adalah orang-orang yang dimaksudkan oleh ayat di atas yaitu orang-orang yang melampaui batas. Sedang

Allah swt. tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 190.

Terjemahnya:

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang-orang yang melampaui batas.³⁶

Al-Imām Al-Ṭabarī berpendapat bahwa:

Artinya:

"Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas" mereka adalah orang-orang yang melampaui batas terhadap aturan dan batasan-batasan Allah swt. maka mereka menghalalkan apa-apa yang Allah swt. telah haramkan atas mereka terkait pembunuhan kepada mereka (musuh-musuh Allah swt) yang pada dasarnya haram untuk dibunuh yaitu dari kalangan wanita kaum musyrikin dan keluarga-keluarganya.

dan firman Allah dalam Q.S. al-Māidah/5: 87.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. 38

³⁶ Kementrian Agama R.I., al-Qur'an & Terjemah, Ummul Qura, h. 29.

³⁷ Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kašīr bin Gālib al-Āmilī Abū J'afar al-Ṭabarī, *Jām'i al-Bayān fī Ta'wīl al-Qurān*, Juz III (Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1420 H/2000 M), h. 291.

³⁸ Kementrian Agama R.I., al-Qur'an & Terjemah, Ummul Qura, h. 122.

Al-Imām Al-Ṭabarī berpendapat bahwa:

Artinya:

Dan janganlah kalian melampaui batasan Allah swt. dari apa yang ditetapkan atas kalian dari apa-apa yang telah dihalalkan bagi kalian dan juga apa-apa yang telah diharamkan bagi kalian, akan tetapi kalian melampaui dan melanggar batasan-batasan Allah swt. tersebut, sesungguhnya Allah swt. tidak menyukai orang-orang yang menyelisihi batasan-Nya yang telah ditetapkan atas makhluk-Nya.

Dan firman Allah swt. dalam Q.S. al-'Arāf/7.55.

Terjemahnya:

Berdo'alah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.⁴⁰

Al-Imām Al-Ṭabarī berpendapat bahwa:

Artinya:

Sesungguhnya Tuhanmu tidak menyukai orang yang menyalahi lalu kemudian melampaui batasan-Nya yaitu batasan yang telah Dia tetapkan atas hamba-Nya dalam perihal tata cara berdoa dan memohon kepada Tuhannya, lalu kemudian dia mengangkat suaranya di atas batas yang telah ditetapkan-Nya dalam doa-doanya kepada Tuhannya.

³⁹ Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kašīr bin Gālib al-Āmilī Abū J'afar al-Ṭabarī, *Jām'i al-Bayān fī Ta'wīl al-Qurān*, Juz VIII (Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1420 H/2000 M), h. 606.

⁴⁰ Kementrian Agama R.I., al-Qur'an & Terjemah, Ummul Qura, h. 157.

⁴¹ Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kašīr bin Gālib al-Āmilī Abū J'afar al-Ṭabarī, *Jām'i al-Bayān fī Ta'wīl al-Qurān*, Juz X (Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1420 H/2000 M), h. 249.

Dari ketiga ayat di atas menyebutkan pada tiap-tiap akhir ayatnya menjelaskan bahwa Allah swt. tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, yakni orang-orang yang melebihi batas ketentuan-ketentuan yang telah Allah swt. tetapkan atas hamba-hambaNya.

b. Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Isra/17: 32.

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk⁴²

Syekh Al-Sābūnī mengatakan mengomentari ayat di atas:

Artinya:

Dan janganlah kalian mendekati zina dan itu lebih utama dari (janganlah kalian melakukan perbuatan zina) karena sesungguhnya demikian itu mengandung larangan terhadap pendahuluan dari perbuatan zina seperti menyentuh, mencium, memandang dan kedipan atau isyarat dengan mata serta semua hal yang akan menariknya pada perbuatan zina, maka larangan untuk hal-hal yang mendekatkan pada perbuatan zina lebih utama dari perbuatan zina itu sendiri. (sungguh suatu perbuatan keji) bermakna bahwa zina itu adalah sebuah perbuatan yang buruk dan akan lebih mudah menuju pada hal-hal yang buruk pula. (dan suatu jalan yang buruk) bermakna seburuk-buruk jalan yang akan menyampaikannya kepada neraka jahannam.

⁴² Kementrian Agama R.I., al-Qur'an & Terjemah, Ummul Qura, h. 285.

⁴³ Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Ṣafwah al-Tafāsīr*, Juz II (Cet. I: al-Qāhirah; Dār al-Ṣābūnī, 1417 H/1997 M), h. 146.

Olehnya dalam kitab al-Tafsīr al-Wasīṭ lilqurān al-Karīm ulama menyebutkan penafsiran terkait ayat pada Q.S. al-Mu'minun/23: 7. Sebagai berikut:

Artinya:

Dan perilaku istimna ini adalah perilaku yang mendekatkan pelakunya kepada perbuatan zina, maka dengannya perilaku ini terlarang dan menjadi haram hukumnya.

dengannya dapat difahami bahwa perbuatan istimna adalah suatu perbuatan atau perilaku yang mendapatkan label haram dalam syariat Islam ini.

Perbuatan zina adalah salah satu dosa besar kepada Allah swt. sebagaimana sabda Rasūlullāh saw. dalam H.R. Bukhārī

أَيُّ الذَّنْ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ، قَالَ: ﴿ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ﴾ قُلْتُ: ﴿ أَنْ تَقْتُلَ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَاللَّذِينَ لِا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلهًا آخِرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { وَاللَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلهًا آخِرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { وَاللَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلهًا آخِرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: } [الفرقان: 68] 45

Artinya:

Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah swt. Rasūlullāh saw menajawab (Engkau menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah swt. sedangkan Dia telah menciptakanmu). "Aku ('Abdullāh bin Mas'ūd ra.) bertanya, Lalu apa? Rasūlullāh saw menajawab (Engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia makan bersamamu). "Aku bertanya, 'Lalu apa? Rasūlullāh saw menajawab (Engkau berzina dengan istri tetanggamu).

⁴⁴ Majmuah min al-'Ulamā bi Isyrāf Mujamma' al-Buḥūs al-Islāmiyyah bi al-Azhār, *al-Tafsīr al-Wasīṭ lilqurān al-Karīm*, Jilid VI (Cet. I; Mesir: al-Haiah al-'Āmmah Lisyuūn al-Muṭabi' al-Umairiyyah, 1393 H/1973 M), h. 1271.

⁴⁵ al-Imām Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, No. 4761, Juz VI, Dār Ṭūq al-Najāḥ, h. 109.

olehnya turun firman Allah swt. sebagai bentuk pembuktian akan kejujuran dari sabda Rasūlullāh saw. dalam Q.S. al-Furqān/25: 68.

Artinya:

dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat.⁴⁶

Melakukan istimna adalah salah satu jalah bagi seseorang untuk memuaskan hawa nafsu yang memuncak pada dirinya, sehingga kapan saja dan dalam keadaan apapun itu ketika hawa nafsu memuncak dan tidak ada tempat untuk melampiaskannya maka istimna adalah cara sederhana yang dapat dilakukan. Namun terbiasa dari perilaku ini tentunya akan lebih meningkatkan rasa hawa nafsu terhadap keinginan untuk mencoba hal yang lebih dari sekedar istimna, yaitu zina salah satu contohnya bagi yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah namun hal ini tidak berlaku secara keseluruhan pada manusia. Artinya adalah bahwa perilaku istimna adalah perilaku yang pada akhirnya akan memunculkan rasa ingin lebih dari hanya sekedar istimna saja, entah menikah dan itu lebih baik baginya atau berbuat zina dan itu buruk baginya. Sehingga dikhawatirkan akibat dari perbuatan ini adalah melakukan salah satu dosa besar kepada Allah swt. yaitu jatuh dalam perbuatan zina.

⁴⁶ Kementrian Agama R.I., al-Qur'an & Terjemah, Ummul Qura, h. 366.

c. Hadis nabi Muḥammad saw. H.R. al-Baihaqī.

سَبْعَةُ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عز وجل إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَا يَجْمَعُهُمْ مَعَ الْعَالَمِينَ، يُدْخِلُهُمُ النَّارَ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّاكِحُ يَدَهُ، وَلَا الدَّاخِلِينَ إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، فَمَنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّاكِحُ يَدَهُ، وَالْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ، وَلَمْدِمِنُ الْخَمْرِ، وَالضَّارِبُ أَبَوَيْهِ حَتَّى يَسْتَغِيثَا، وَالْمُؤْذِي جِيرَانَهُ حَتَّى يَلْعَنُوهُ، وَالنَّاكِحُ حَلِيلَةَ جَارِهِ 47.

Artinya:

Tujuh golongan yang Allah 'azza wajall tidak akan dilihatnya pada hari kiamat dan tidak akan disucikan dan tidak akan dikumpulkan bersama penduduk dunia, mereka adalah orang-orang yang pertama kali dimasukkan kedalam neraka, kecuali mereka telah bertaubat, kecuali mereka bertaubat, kecuali mereka bertaubat sebelumnya, dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah maka Allah akan menerima taubatnya dan mengampuninya: mereka adalah yang menikahi tangannya (Istimna), pelaku dan objeknya (Homo Seks), peminum khamr (Miras), orang yang memukuli kedua orang tuanya hingga keduanya meminta tolong, orang yang menyakiti tetangganya hingga ia melaknatnya, dan orang yang menghalalkan untuk menzinahi istri tetangganya.

Keras ancaman dari Allah swt. kepada mereka-mereka yang melakukan perbuatan istimna dan perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan pada hadis di atas, memberi nasehat dan ajaran kepada umat Islam secara umum agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah swt. atasnya.

عَنْ سَعِيْد بِنْ جُبَيْرِ قَالَ: عَنَّـَبُ اللهُ أُمَّةً كَانُوا يَعْبَتُونَ بِمَدَاكِيْرِهِمْ 48 £ 116

Artinya:

Dari Sa'īd bin Jubair berkata: Allah swt. mengazab suatu kaum, dimana kaum itu duhulu bermain-main dengan alat kelamin mereka.

⁴⁷ Ahmad bin al-Ḥusain bin 'Alī bin Mūsā al-khusraujirdī al-Khurāsānī Abū Bakr al-Baihaqī, *Syuab al-īmān*, Juz VII (Cet. I; Hindia: al-Dār al-Salafiyyah, 1423 H/2003 M), h. 329.

⁴⁸ Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd al-Bagawī al-Syāf'ī, *M'ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qurān*, Juz III, (Cet. I; Beirūt: Iḥyā al-Tarās al-'Arabī, 1420 H), h. 360.

d. Hadis nabi Muḥammad saw. H.R. Bukhārī.

Artinya:

Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki al-Bāh (kemampuan untuk menikah), maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya.

Ḥamzah Muḥammad Qāsim berpendapat bahwa yang dimaksudkan oleh hadis di atas adalah:

أَيْ مَنْ وَجَدَتْ لَدَيْهِ الْقُدْرَة الجِنْسِيَّة عُلَى الجِمَاعِ وَالرَغْبَة فِيْهِ مَعْ قُدُارَتِهِ عَلَى مَؤُوْنَتِهِ وَنَفَقَتِهِ فَلْيَتَزَوَّج.

لِيغُضَّ بَصَرَهُ، وَيَحْفَظُ فَرْجَهُ عِنْ مِحَارِمِ اللهِ 50

Artinva:

Bermakna bahwa siapa saja yang mendapati dirinya telah memiliki kemampuan untuk menunaikan hubungan seksual dan memiliki kecenderungan suka dan ingin pada perilaku tersebut, serta mampu dalam segi finansial untuk menunaikan mahar dan nafkah maka hendaklah untuknya menikah. Demikian itu untuk menundukkan pandangannya, dan menjaga kemaluannya dari segala bentuk tindak perlakuan yang diharamkan oleh Allah swt.

Nabi Muhammad saw. menjelaskan dan menyampaikan kepada para pemuda dan pemudi Islam tentang bahaya fitnah wanita bagi laki-laki utamannya di zaman ini, fase yang dikatakan oleh banyak ulama adalah akhir zaman. Dimana

⁴⁹ al-Imām Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, No. 5066, Syarikah al-Quds, h. 1050.

⁵⁰ Ḥamzah Muḥammad Qāsim, *Manār al-Qārī Syarh Mukhtaṣar Ṣaḥiḥ al-Bukhārī*, Juz V, (Damaskus: Makatabah Dār al-Bayān, 1410 H/1990 M), h. 91.

nabi Muḥammad saw. pernah mengatakan dalam rangka memperingatkan hal itu dalam H.R. Bukhārī.

Artinya:

Tidaklah aku tinggalkan setelahku sebuah fitnah yang lebih berbahaya atas laki-laki kecuali fitnah wanita.

Ibnu al-Malak berpendapat bahwa tentang hadis di atas:

Artinya:

Karena watak kebanyakan akan selalu cenderung pada wanita, maka lakilaki akan terjatuh pada perbuatan haram dan pembunuhan serta permusuhan antara satu dengan yang lainnya karena masalah wanita.

Sehingga bukan hal yang aneh lagi dalam kehidupan bermasyarakat saat ini dapat di temukan dengan sangat mudah pemberitaan mengenai pemerkosaan berujung pembunuhan atau melakukan hubungan seks tanpa ada ikatan sah dalam agama dan hukum positif dalam hal ini adalah pacaran yang berakibat pada kehamilan dan tak jarang di dapati berujung pada pembunuhan karena belum siap menjalani kehidupan berumah tangga.

Namun jika belum dalam keadaan tidak mampu untuk melakukan pernikahan maka berpuasa lebih baik baginya, dengannya akan menahannya dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Karena jika saja perilaku istimna baik maka sungguh nabi Muḥammad saw. pasti akan menasehatkan hal tersebut pada

⁵¹ al-Imām Abū 'Abdillah Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥiḥ al-Bukhārī*, Juz VII, No. 5096 (Cet. I; Dār Ṭūq al-Najāḥ, 1422 H/2001 M), h. 8.

Muḥammad bin 'Azziddīn 'Abdillaṭīf bin 'Abdil'Azīz bin Amīnuddīn bin Firisytā al-Rūmī al-Ḥanafī, Syarḥ Maṣābīḥ al-Sunnah lilīmām al-Bagawī, Juz III (Cet. I; Idārah al-Śaqāfah al-Islāmiyyah, 1433 H/2012 M), h. 540.

pemuda dan pemudi Islam secara menyeluruh. Demikianlah saran dan solusi yang nabi Muḥammad saw. berikan kepada umat ini, yang sekali lagi adalah sebuah bentuk perhatian dan kasih sayangnya terhadap umatnya.

- e. Maqāṣid al-Syarī'ah, dengan melakukan istimna berarti secara langsung memutuskan keturunan. bukankah tujuan dari syariat ini atau agama ini adalah menjaga lima bagian yang pada dasarnya mencakup keseluruhan diri manusia, yaitu:
 - 1) Hifż al-Dīn, yaitu menjaga agama kita
 - 2) Hifż al-Nafs, yaitu menjaga diri kita
 - 3) Hifż al-'Aql, yaitu menjaga akal pikiran kita
 - 4) Hifz al-Māl, yaītu menjaga harta benda kita
 - 5) Hifż al-Nasl/al-'lrd, yaitu menjaga kehormatan kita

Kaitannya dengan judul di atas adalah bahwa tujuan syariat penjagaan terhadap lima poin di atas, dan yang akan menjadi poin pembahasan pada karya tulis ini adalah poin yang terkait penjagaan syariat terhadap keturunan dan kehormatan. Nabi Muḥammad saw. menjelaskan dalam sebuah hadisnya bahwasanya adalah salah satu kebanggaan tiap-tiap nabi dan rasul di pada hari kiamat kelak adalah banyaknya jumlah pengikut mereka. H.R. Ahmad

Artinya:

Nikahilah wanita yang pengasih dan yang mudah beranak banyak (subur), sungguh aku akan berbangga dengan kalian di hadapan para nabi pada hari kiamat.

⁵³ Abu 'Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibānī, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz XX, No. 12613 (Cet. I; Mussasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 63.

Berangkat dari hadis ini, dapat dipahami bahwa dalam melakukan istimna berarti secara langsung memutuskan pengharapan sekaligus tersirat didalamnya pelanggaran terhadap amanah dari nabi Muḥammad saw. dimana yang seharusnya menjadikan keturunan dari air mani tersebut, akan tetapi menyia-nyiakan air mani tersebut dalam perilaku istimna.

f. Qiyas antara istimna dengan perilaku sodomi, dimana keduanya memiliki sebab akibat yang sama yaitu memutuskan keturunan atau dengan kata lain tidak menghasilkan keturunan. sedang syariat ini menjaga garis keturunan agar terus berlanjut sebagimana yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya mengenai tujuan syariat ini pada kehidupan manusia yaitu salah satunya adalah menjaga garis keturunan terus berlanjut.

2. Makruh

Pendapat ini datang dari mazhab ahlu al-Zāhir dalam hal ini adalah Ibnu Alexan Pendapat ini adalah sebagai berikut:

a. Firman Allah swt. Q.S. al-An'am: /119.

وَمَا لَكُم أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ آسمُ ٱللَّهِ عَلَيهِ وَقَد فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيكُم إِلَّا مَا ٱضطُرِرتُم إِلَيهِ ۗ وَإِنَّ

كثيرا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاثِهِم بِغَيرٍ عِلْمٍ ۚ إِنَّ رَبُكَ هُوَ أَعَلَمُ بِٱلْمِعْتَدِينَ ٩ ٢٦ كَثِيرا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاثِهِم بِغَيرٍ عِلْمٍ ۚ إِنَّ رَبُكَ هُوَ أَعَلَمُ بِٱلْمِعْتَدِينَ ٢ Terjemahnya: BA AKASSAR

Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan

⁵⁴ Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'id bin Ḥazm al-Andalusī al-Qurṭubī al-Ṭāhirī, *al-Muḥallā Bī al-Āsār*, Juz XII (Lebanon: Beirūt: Dār al-Fikr), h. 407.

keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orangorang yang melampaui batas. ⁵⁵

Berdalilkan dari ayat di atas secara makna tekstual, yakni kalimatnya dimana Allah swt. mengatakan bahwa telah dijelaskan kepada kalian apa-apa yang telah diharamkan atas kalian, dan hal ini yaitu perilaku istimna bukanlah sesuatu yang Allah swt. jelaskan dalam Alquran haram. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak dijelaskan hukumnya apakah hal tersebut adalah haram atau halal maka hal tersebut pada dasarnya adalah hal yang halal. Berdalilkan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 29.

Terjemahnya:

Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi ini untuk mu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. 56

Tujuan penciptaan segala sesuatu di muka bumi ini pada dasarnya diperuntukkan untuk manusia, hal-hal tersebut mencakup segala hal yang Allah swt. ciptakan, baik ciptaan tersebut memiliki dampak buruk bagi manusia dan hal itu pasti Allah swt. jelaskan hukumnya haram atau ciptaan yang memiliki dampak baik manusia dan itu juga telah dijelaskan kehalalannya, dan juga hal-hal yang tidak dijelaskan oleh Allah swt. sebagaimana yang telah di isyaratkan pada penjelasan sebelumnya adalah bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang halal, dan perilaku

⁵⁵ Kementrian Agama R.I., al-Qur'an & Terjemah, Ummul Qura, h. 143.

⁵⁶ Kementrian Agama R.I., al-Qur'an & Terjemah, Ummul Qura, h. 5.

istimna adalah termasuk di dalam poin tersebut, dimana hukumnya tidak dijelaskan di dalam Alquran.

Memegang alat kelamin boleh dengan menggunakan tangan kiri adalah sesuatu yang disepakati oleh ulama, dan ini adalah isyarat dari pemahaman bahwa beristimna dengan menggunakan tangan kiri adalah sesuatu yang boleh dan tidak ada dosa yang berlaku atas pelakunya baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan dan sekali lagi ini adalah pendalilan dari segi tekstual kalimat. Sementara yang diharamkan adalah memegang alat kelamin dengan menggunakan tangan kanan berdasarkan kesepakatan ulama ⁵⁷

Akan tetapi perilaku istimna adalah perilaku yang dibenci, dimana hal ini melanggar norma-norma adab bagi seorang pemuda dan atau pemudi muslim yang telah nabi Muḥammad saw. telah ajarkan. Dimana beliau nabi Muḥammad saw. adalah sebaik-baik contoh dalam kehidupan ini, sebagaimana firman Allah swt. Q.S. al-Aḥzāb/33: 21.

Terjemahnya:

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.⁵⁸

Al-S'alabī mengomentari ayat di atas mengatakan:

⁵⁷ Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'id bin Ḥazm al-Andalusī al-Qurṭubī al-Ṭāhirī, *al-Muḥallā Bī al-Āsār*, Juz XII (Lebanon: Beirūt: Dār al-Fikr, t.th), h. 407.

⁵⁸ Kementrian Agama R.I., al-Qur'an & Terjemah, Ummul Qura, h. 420.

عَلَيْهِ السَّلَام-: هَلْ هِيَ عَلَى الإِيْجَابِ، أَوْ عَلَى الاِسْتِحْبَابِ؟ ، عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا عَلَى الإِيْجَابِ عَلَى الإِيْجَابِ، وَيَخْتَمِلُ حَتَّى يَقُوْمُ دَلِيْلُ عَلَى الإِيْجَابِ، وَيَخْتَمِلُ حَتَّى يَقُوْمُ دَلِيْلُ عَلَى الإِيْجَابِ، وَيَخْتَمِلُ أَنْ يُعْمَلُ عَلَى الإِيْجَابِ فِي أُمُوْرِ الدُّنْيَا. 59 أَنْ يُحْمَلُ عَلَى الإِيْجَابِ فِي أُمُوْرِ الدُّنْيَا. 59

Artinya:

(Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu) bermakna teladan atau tuntunan yang baik. Telah diperselisihkan terkait hukum dalam meneladani Rasūlullāh saw. apakah wajib atau hanya sebatas sunah? Pendapat yang pertama mengatakan atas kewajiban untuk meneladani Rasūlullāh saw. sampai nanti ada dalil yang menunjukkan atas sunahnya meneladaninya, sedang pendapat kedua mengatakan sebaliknya, dan makna yang lebih potensial adalah bahwa meneladani Rasūlullāh saw. adalah kewajiban pada perkara-perkara agama dan menjadi sebuah sunah pada perkara-perkara yang sifatnya duniawi.

Pada hadis nabi Muhammad saw. menyampaikan salah satu tujuan dari pengutusannya di dunia ini, H.R. Ahmad.

إِثْمًا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ 60

1819هـ

Artinya:

Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.

Serta hadis nabi Muḥammad saw. H.R. Bukhārī.

INSTITUT AGAMA ISI AM إِنَّا خِيَارُكُمْ أَخُلاقًا STIBA MAKASSAR

⁵⁹ Abū Isḥāq Aḥmad bin Ibrāhīm al-S'alabī, *al-Kasyfu wa al-Bayān 'an Tafsīr al-Qurān*, Juz XXI (Cet. I: Jeddah; Dār al-Tafsīr, 1436 H/2015 M), h. 370.

⁶⁰ Abū 'Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibānī, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz XIV, No. 8952 (Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 512.

⁶¹ al-Imām Abū 'Abdillah Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥiḥ al-Bukhārī*, Juz VIII, No. 6035, Dār Ṭūq al-Najāh, h. 13.

Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya.

Dari kedua hadis di atas menjelaskan bahwa pengutusan nabi Muḥammad saw. di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia, sikap patuh dan taat pada Allah swt. dan sikap baik dalam bermuamalah dengan manusia yang lain dalam perjalanan singkat hidup ini demi untuk menjadi hamba Allah swt. yang terbaik di dunia dan kelak di akhirat. Dan poinnya bahwa perilaku istimna walaupun tidak ada dalil yang menjelaskan hukumnya dan pada dasarnya perilaku tersebut mubah sebagaimana yang dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, namun perilaku istimna adalah salah satu perilaku yang tidak terpuji dan bukan dari akhlak yang baik.

3. Kondisional

Pendapat ini berasal dari Mazhab Ḥanafiyyah⁶² dan Mazhab Ḥanābilah⁶³ yang pada dasarnya menghukumi perilaku istimna adalah sesuatu yang haram dan membolehkan bahkan mewajibkan jika dalam keadaan darurat yaitu akan terjatuh dalam perbuatan atau kemaksiatan yang lebih besar yaitu zina.

a. Al-Imām Aḥmad mengatakan: ﴿ وَمَنْ اسْتَمْنَى مِنْ رَجُولٍ أَوْ امْزَاهٍ لِغَيْرٍ حَاجَةٍ حَرُمٌ) فِعْلَهُ فَلِكَ (وَعُرَّرَ) عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ (وَإِنْ فَعْلَهُ حَوْفًا وَمَنْ اسْتَمْنَى مِنْ رَجُولٍ أَوْ امْزَاهٍ لِغَيْرٍ حَاجَةٍ حَرُمٌ) فِعْلَهُ فَلِكَ (وَعُرَّرَ) عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ (وَإِنْ فَعْلَهُ حَوْفًا عَلَى بَدَنِهِ بَلْ أَوْلَى (فَلَا يُبَاحُ) الإسْتِمْنَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ الزِّنَا) أَوْ اللَّوَاطِ (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) كَمَا لَوْ فَعَلَهُ حَوْفًا عَلَى بَدَنِهِ بَلْ أَوْلَى (فَلَا يُبَاحُ) الإسْتِمْنَاءُ لِرَجُلٍ

⁶³ Ibrāhīm bin Muḥammad bin 'Abdullah bin Muḥammad bin Mufliḥ Burhānuddin, *al-Mabda' fī Syarh al-Muqanni'*, Juz VII (Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1417 H/1997 M), h. 427.

-

⁶² Muḥammad Amīn bin 'Umar bin 'Abdul'azīz bin 'Ābidīn al-Dimasyqī al-Ḥanafī, *Rad al-Muḥtār 'Alā al-Dur al-Mukhtār*, Juz IV (Lebanon: Beirūt: Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M), h. 27.

بِيَدِهِ (إِلَّا إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نِكَاحٍ وَلَوْ لِأَمَةٍ) لِأَنَّهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ لَا ضَرُورَةَ إِلَيْهِ وَقِيَاسُهُ الْمَرْأَةُ فَلَا يَبِدِهِ (إِلَّا إِذَا لَمْ يَرْغَبْ أَحَدٌ فِي نِكَاحِهَا 64 يُبَاحُ لَمَا إِلَّا إِذَا لَمْ يَرْغَبْ أَحَدٌ فِي نِكَاحِهَا 64

Artinya:

Dan barangsiapa yang melakukan istimna dari kalangan laki-laki maupun wanita tanpa ada kebutuhan maka saat itu diharamkan bagi mereka dan juga mereka ditegur atau dicerca akibat perbuatan tersebut dikarenakan perbuatan tersebut adalah sebuah kemaksiatan kepada Allah swt. namun apabila mereka melakukan istimna atas dasar ketakutan atau kekhawatiran terjatuh pada perbuatan zina atau sodomi maka tidak mengapa dan tidak ada hukum yang berlaku atasnya dan hal ini sama halnya jika mereka melakukannya atas dasar ketakutan akan terjadi sesuatu pada dirinya maka ini lebih utama untuk dilakukan. Dan tidak diperbolehkan istimna bagi lakilaki dengan menggunakan tangannya kecuali jika dia tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan juga kemampuan memiliki seorang budak, karena sesungguhnya jika dia telah memiliki kemampuan atas apa yang disebutkan sebelumnya maka difahami bahwa tidak ada hal yang darurat yang memaksanya untuk melakukan istimna, dan hal ini juga diqiyaskan untuk wanita yakni tidak diperbolehkan baginya untuk melakukan istimna kecuali tidak ada laki-laki yang tertarik untuk menikahinya.

b. Al-Imām Abū Ḥanīfah mengatakan:

الاسْتِمْنَاءُ حَرَامٌ أَيْ بِالْكَفِّ إِذَا كَانَ لِاسْتِجْلَابِ الشَّهْوَةِ، أَمَّا إِذَا غَلَبْتُهُ الشَّهْوَةُ وَلَيْسَ لَهُ زَوْجَةٌ وَلَا أَمَّةٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ لِتَسْكِينِهَا فَالرَّجَاءُ أَنَّهُ لَا وَبَالُ عَلَيْهِ 65

Artinya:

Perilaku istimna haram yakni jika menggunakan telapak tangan dan dengan tujuan untuk mendapatkan atau memuaskan syahwat, akan tetapi jika syahwat telah memuncak dan tidak ada baginya istri dan budak dan kemudian dilakukan perilaku istimna maka hal ini diharapkan tidak berlaku hukum pada perilaku tersebut.

Adapun dalil-dalil dari pendapat ini adalah sebagai berikut:

⁶⁴ Manşūr bin Yūnus bin Şalāḥuddīn bin Ḥasan bin Idrīs al-Buhūtī al-Ḥanbalī, *Daqāiq Ūlā* al-Nahyū Lisyarḥ al-Muntahā, Juz III (Cet. I; 'Ālam al-Kutub, 1414 H/1993 M), h. 366.

⁶⁵ Muḥammad Amīn bin 'Umar bin 'Abdul'azīz bin 'Ābidīn al-Dimasyqī al-Ḥanafī, *Rad al-Muḥtār 'Alā al-Dur al-Mukhtār*, Juz IV (Lebanon: Beirūt: Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M), h. 27.

- 1) Dalil pengharaman dari perilaku istimna sama halnya dalil-dalil yang diterapkan pada pendapat atau pandangan yang pertama, yaitu dalil pertama dan dalil keempat. Berdalilkan dalil pertama dalam pandangan ini ditambahkan bahwa pelakunya di cerca dan diberi peringatan serta nasehat karena perilaku istimna adalah termasuk dalam suatu kemaksiatan dalam Islam.
- 2) Salah satu kaidah dari al-Qawaid al-Fiqhiyyah tentang kebolehannya yaitu:

Keadaan-keadaan darurat itu membolehkan penggunaan hal-hal yang diharamkan.

Pemaknaan dari kaidah di atas bahwasanya dalam kondisi atau keadaan-keadaan tertentu kadang menjadi hal yang darurat, yang berarti tidak keadaan yang sukar atau sulit seseorang mau atau tidak mau hanya akan diperhadapkan pada dua pilihan saja yaitu melakukan atau meninggalkan. Kaitannya dalam perilaku istimna bahwa seseorang pada keadaan syahwatnya telah memuncak dan tidak ada tempat untuk menyalurkan nafsu birahinya maka hal yang paling mudah dipandangnya adalah melakukan perilaku istimna dengan dirinya sendiri, tentunya dari perihal ini dia akan dihadapkan pada dua pilihan yaitu melakukan istimna atau berzina.

Kaitannya dengan kondisi ini maka berlaku kaidah fikih lainnya yaitu,

⁶⁶ Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Gazzī, *al-Wajīz fī Īḍāḥ Qawā'id al-Fikh al-Kulliyyah* (Cet. IV; Lebanon: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M), h. 234.

⁶⁷ Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Gazzī, *al-Wajīz fī Īḍāḥ Qawā'id al-Fikh al-Kulliyyah*, Muassasah al-Risālah, h. 260.

Kemudaratan yang dampaknya besar ditiadakan dengan suatu kemudaratan yang lebih ringan dampaknya.

Olehnya dari pandangan ini memberikan penjelasan yang detail yang pada akhirnya memberikan dua solusi yaitu menjadi hal yang haram bila istimna dilakukan tanpa adanya kebutuhan dan adanya kondisi darurat, dan menjadi hal yang mubah bahkan wajib bila istimna dilakukan dalam keadaan darurat yaitu dengan istimna dapat bisa mencegah pelukanya dari perbuatan zina.

Al-Imām Aḥmad berpendapat bahwa istimna adalah sesuatu yang boleh dilakukan sesuai dengan syarat yang ditentukan:

Artinya:

Dengan berdalilkan bahwa istimna adalah salah satu proses untuk mengeluarkan kelebihan air mani dari dalam badan atau semisal kotoran, dan hal ini diqiyaskan dengan pengobatan bekam dan fasdu dimana keduanya bertujuan mengeluarkan darah kotor dari dalam badan demi untuk kesembuhan badannya.

Ibnu Taimiyyah menyebutkan āsar sahabat dan al-Tābi'īn terkait syarat dalam membolehkan perilaku istimna, yakni:

وَنُقِلَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ أَنَّهُمْ رَحَّصُوا فِيهِ لِلضَّرُورَةِ: مِثْلُ أَنْ يَخْشَى الزِّنَّا فَلَا يُعْصَمُ مِنْهُ STIBA A A B

⁶⁸ Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr bin Farah al-Anṣārī al-Khazrajī Syamsuddīn al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qurṭubī*, Juz XII (Cet. II; Mesir: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M), h. 105.

⁶⁹ Taqīyuddīn Abū al-'Abbās Aḥmad bin 'Abdulḥalīm bin 'Abdussalām bin 'Abdillāh bin Abī al-Qāsim bin Muḥammad bin Taimiyyah al-Ḥarānī al-Ḥanbalī al-Dimasyqī, *al-Fatāwā al-Kubrā Li Ibni Taimiyyah*, Juz III (Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1408 H/1987 M), h. 439.

Diriwayatkan dari sekelompok sahabat dan al-Tābi'īn bahwasanya mereka memberikan kemudahan kepada mereka para pelaku istimna jika dalam keadaan darurat yakni: Adanya kemungkinan besar akan terjatuh pada perbuatan zina jika saja tidak melakukan istimna, dan adanya kemungkinan akan tertimpa sebuah penyakit jika tidak melakukan istimna.

3) Perilaku para sahabat

Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah menukil satu āsar (jejak) tentang perilaku sahabat terkait perbuatan istimna:

رَوَى أَنَ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَفْعَلُوْنَهُ فِيْ غَزَوَالِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ وَإِنْ كَانَتْ إِمْرَأَةٌ لَا رَوْجَ لَمَا وَاشْتَدَّتْ غُلْمَتُهَا، وَهُوَ شَيْءٌ مِيْعُمْلُ مَنْ جُلُوْدِ عَلَى صُوْرَةِ الذِّكِرِ، وَهُوَ شَيْءٌ مِيْعُمْلُ مِنْ جُلُوْدِ عَلَى صُوْرَةِ الذِّكِرِ، يَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَجُوْزُ لَهَا إِنْ كَانَتْ وَهُوَ شَيْءٌ مِيْعُمْلُ مِنْ جُلُوْدِ عَلَى صُوْرَةِ الذِّكِرِ، يَتَسْتَدْخِلُهُ المُزَّأَةُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكُ مِنْ قِنَّاءٍ وَقَرْعٍ صِعَارٍ 70

Artinya:

Diriwayatkan bahwa sahabat nabi Muhammad saw. dahulu melakukan perilaku istimna dalam peperangan dan safar-safar mereka, dan jika seorang perempuan tidak memiliki suami dan syahwatnya memuncak maka sebagian sahabat berkata bahwa boleh baginya untuk mengambil sesuatu yang terbuat dari kulit yang dibentuk seperti sebuah penis dan perempuan tersebut memasukkannya kedalam alat kelaminnya atau menggunakan sesuatu yang semisal dengannya seperti buah ketimun dan atau buah labu yang kecil.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

_

⁷⁰ Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa'ad Syamsuddīn bin Qayyim al-Jauziyyah, *Badāi' al-Fawāid*, Juz IV (Lebanon: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.th), h. 97.

BAB III

PANDANGAN MEDIS TERKAIT PERILAKU ISTIMNA

A. Pengertian Medis

Sebelum masuk jauh lebih dalam terkait pembahasan ini yaitu bagaimana pandangan Medis terhadap perilaku istimna, maka terlebih dahulu akan dijelaskan definisi yang dianggap penting, agar dapat memberi arah dan batasan dari pembahasan selanjutnya. Adapun definisinya yaitu sebagai berikut:

Medis termasuk atau berhubungan dengan bidang kedokteran.⁷¹

Medis adalah ilmu kedokteran atau ketabiban; berkenaan dengan kedokteran mengenai pengobatan.⁷²

B. Sebab-sebab Munculnya Perilaku Istimna

Dalam kasusnya, perilaku istimna sendiri muncul dikarenakan sebab-sebab sebagai berikut:

1. Tanyangan video porno

Sering menonton film porno bisa meningkatkan keinginan untuk onani.

Maka dari itu, hindarilah menonton atau melihat segala hal yang berbau pornografi.

2. Suka bersendiri A A A A S S A R

Menyendiri hanya akan menumbuhkan niat onani. Maka dari itu batasilah waktu menyendiri Anda.

 $^{^{71}}$ Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, h. 727.

⁷² Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Popule* (Cet. I; Surabaya. ARLOKA, 1994), h. 449.

3. Memegang alat kelamin

Memegang alat kelamin dianggap bisa menimbulkan perasaan ingin onani. Maka dari itu, disarankan untuk menggunakan 1-2 lapis pakaian, yang bisa mengurangi sensasi ingin onani saat menyentuh alat kelamin.⁷³

4. Penundaan usia perkawinan

Di antara sebab-sebab seseorang melakukan istimna adalah penundaan usia perkawinan yang berarti tidak ada tempat untuk menyalurkan hasrat sesksual dengan benar dan baik dan berakibat pada perbuatan istimna.

Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah menukil satu āsar (jejak) di dalam bukunya tentang perilaku sahabat terkait perbuatan istimna:

Artinya:

Diriwayatkan bahwa sahabat nabi Muḥammad saw. dahulu melakukan perilaku istimna dalam peperangan dan safar-safar mereka, dan jika seorang perempuan tidak memiliki suami dan syahwatnya memuncak maka sebagian sahabat berkata bahwa boleh baginya untuk mengambil sesuatu yang terbuat dari kulit yang dibentuk seperti sebuah penis dan perempuan tersebut memasukkannya kedalam alat/kelaminnya atau menggunakan sesuatu yang semisal dengannya seperti buah ketimun dan atau buah labu yang kecil.

⁷³ Reni Utari, "Kecanduan Onani? Ikuti 9 Tips dan Cara Berhenti Onani yang Ampuh Ini", *Situs Resmi SehatQ*, https://www.sehatq.com/artikel/kecanduan-onani-ikuti-9-tips-dan-caraberhenti-onani-yang-ampuh-ini, (7 Mei 2020).

⁷⁴ Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa'ad Syamsuddīn bin Qayyim al-Jauziyyah, *Badāi' al-Fawāid*, Juz IV (Lebanon: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.th), h. 97.

Dari sini difahami bahwa sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan istimna adalah sebagai berikut:

1. Dalam peperangan

Peperangan pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan atau yang didalami oleh kaum laki-laki, dimana hal tersebut membutuhkan kekuatan yang besar seperti kemahiran dalam mengayunkan pedang dan semisalnya untuk menebas lawan-lawannya, kemahiran dalam mengendarai kuda, dan juga kemahiran dalam memanah dimana semua hal ini sebagian atau pada umumnya hanya dapat dilakukan oleh kaum laki-laki. Berbeda dengan perangai perempuan yang sangat lembut, tidak mampu untuk melihat luka dan darah, kekuatan yang lemah, dan sangat sedikit di zaman nabi Muḥammad saw. dari kalangan perempuan yang mampu dan mahir dalam peperangan. Namun perempuan terkadang ikut dalam peperangan untuk membantu para mujahid dalam mengobati luka, dan menyiapkan konsumsi bagi para mujahid dan mereka jumlahnya hanya sangat sedikit yang ikut dalam peperangan. Dari hal ini memberi isyarat bahwa sebagian besar mujahid meninggalkan istri-istri mereka dan peperangan terkadang memakan waktu yang panjang hingga sampai berbulan-bulan, sehingga banyak di antara para mujahid menempuh istimna sebagai jalur untuk membentengi syahwatnya dan hal ini telah di isyaratkan pada penjelasan sebelumnya.

2. Dalam keadaan safar

Safar sendiri juga adalah salah satu sebab di antara sebab-sebab seseorang untuk melakukan istimna, hal ini berdasar bahwa safar memisahkan seseorang dari istrinya dalam waktu yang terkadang cukup lama, contohnya seperti safar dalam

menuntut ilmu, safar untuk sebuah pekerjaan yang menimbulkan rasa rindu, dan safar-safar yang lainnya. Sedang dalam kondisi ini, istimna adalah sebuah jalur untuk memuaskan syahwat sang musafir dan hal ini telah di isyaratkan pada penjelasan sebelumnya.

C. Pandangan Medis Terkait Perilaku Istimna

Pandangan medis terhadap perilaku istimna dimaksudkan untuk mengetahui tentang perihal dampak atau pengaruh perilaku istimna terhadap sisi kesehatan dari perilaku istimna, namun di temukan bahwa ada dua pengaruh yang ditimbulkan dari perilaku istimna terhadap pelakunya, yaitu sisi positif dan sisi negatif.

Dalam pembahasan ini akan disajikan beberapa dampak atau pengaruh istimna terhadap pelakunya dari dua sisi yaitu sisi positif dan sisi negatifnya.

- 1. Berikut ini beberapa manfaat positif yang didapat setelah aktivitas onani menurut dr. Vina Liliana, yaitu sebagia berikut:
- a. Meningkatkan berbagai hormon seperti oksitosin, dopamin, endorfin, dan prolaktin dimana hormon-hormon ini akan menimbulkan perasaan senang, tenang, dan relaksasi pada tubuh.
- b. Mengurangi stres. A A A A A A S S A R
- c. Meningkatkan kualitas tidur. Meningkatkan kualitas tidur. Setelah onani maka tubuh akan melepaskan hormon-hormon seperti prolaktin yang berfungsi untuk mengatur siklus tidur seseorang.⁷⁵

⁷⁵ Vina Liliana, "Manfaat onani", *Situs Resmi SehatQ*, https://www.sehatq.com/forum/manfaat-onani, (7 Mei 2020).

Manfaat lain yang terkandung dari perilaku istimna menurut dr. Ghifara Zuhda, yaitu adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan hormon kortisol yang berguna menghilangkan stress.
- b. Membantu memperkuat otot disekitar panggul
- c. Memberikan efek bahagia dan relaks, disebabkan setelah onani hormon dopamin atau disebut hormon rasa bahagia meningkat.⁷⁶
 - 2. adapun dari sisi negatif terhadap pelaku istimna adalah sebagai berikut:
- a. Ejakulasi dini

Terlalu sering melakukan onani dapat menyebabkan terjadinya ejakulasi dini. Bagi pria yang melakukan onani beberapa kali sebelum melakukan hubungan seks, akan cenderung sulit mencapai klimaks.

Masalah lain yang muncul adalah berkurangnya sensitivitas terhadap sentuhan dari orang lain, dan justru menjadi lebih akrab dengan sentuhan dari diri sendiri. Frekuensi yang terlalu sering dalam melakukan onani adalah memicu timbulnya kulit lecet sampai pembengkakan organ intim karena tidak pernah menggunakan pelumas.

b. Iritasi kulit hingga fraktur penis

Onani bisa dibilang sebagai aktivitas seksual paling aman. Hal ini dikarenakan risiko untuk terkena penyakit menular seksual tidak akan terjadi selama dilakukan sendiri. Meski begitu, cedera bisa muncul dalam bentuk iritasi kulit jika dalam melakukan onani terlalu sering dan kasar. Risiko yang lebih

⁷⁶ Ghifara Zuhda, "Manfaat onani", *Situs Resmi SehatQ*, https://www.sehatq.com/forum/manfaat-onani, (8 Mei 2020).

berbahaya, akibat onani dapat menyebabkan terjadinya fraktur penis yang disebabkan oleh adanya paksaan membengkokkan penis saat ereksi. Kondisi ini akan menyebabkan penis mengalami pembengkakan.

c. Rasa bersalah

Bahaya onani lainnya adalah membawa efek negatif secara psikologis, lantaran terbentur dengan nilai-nilai agama, moral, dan budaya, sehingga menjadikan seseorang merasa malu dan bersalah setelah selesai melakukan kegiatan tersebut. Tarik menarik antara kesenangan serta menahan diri berdampak pada nilai harga diri, tingkat kepercayaan diri, serta perasaan cinta. Perasaan bersalah yang ditimbulkannya juga memicu efek psikosomatis seperti sakit punggung, sakit kronis dan sakit kepala.

d. Memengaruhi unsur unsur kimia tubuh

Bahaya onani selanjutnya adalah bisa memengaruhi otak berikut unsurunsur kimia tubuh. Hal ini diakibatkan oleh kelebihan produksi neurotransmitter dan hormon seks. Kendati dampak yang timbul pada setiap orang berlainan, terlalu sering melakukan onani tetap dapat memicu munculnya gangguan kesehatan mulai dari kelelahan, testis sakit, rambut rontok, ataupun nyeri panggul. Apabila gaya hidup cenderung normal, akan tetapi mempunyai kebiasaan onani sebaiknya kurangi aktivitas seksual tersebut untuk mengurangi keluhan. Apabila keluhan tak kunjung reda, segera lakukan pemeriksaan medis.

e. Masturbasi kompulsif

Masturbasi kompulsif berpengaruh terhadap kehidupan karena telah menjadi suatu kebiasaan. Sebagian pria yang melakukan onani sebanyak 6 kali

dalam sehari bisa saja justru merasa produktif, namun lain halnya dengan para pria lain yang justru merasa sebaliknya. Apabila tidak mampu menyeimbangkan antara hasrat dan kebutuhan pribadi, masturbasi kompulsif dapat membawa dampak negatif pada pekerjaan, harga diri, hubungan dengan pasangan, keuangan, hingga hubungan sosial.

f. Memicu terjadinya kanker prostat

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pria muda yang sering melakukan onani memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker prostat. Namun sebaliknya, pada pria lebih tua, aktivitas onani justru dapat menurunkan risiko terkena kanker prostat. Walau demikian, masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal ini.⁷⁷

Penelitian Polyxeni Dimitropoulou dilakukan kepada 431 pria pengidap kanker prostat, dan 409 pria tanpa kanker. Hasilnya mengungkapkan bahwa 34 persen pria yang positif kanker prostat mengaku telah melakukan onani secara aktif sejak usia 20-an. Bahkan, 39 persen dari para pria tersebut memiliki 6 hingga lebih pasangan wanita selama hidupnya. ⁷⁸

Pada sebuah artikel dituliskan juga beberapa dampak negatif dari perbuatan istimna, yaitu sebagai berikut

1. Risiko fisik

Biasanya berupa kelelahan karena masturbasi pada umumnya dilakukan

⁷⁷Dokter Sehat, "Bahaya Onani Bagi Pria", *Situs Resmi Doter Sehat*. https://doktersehat.com/bahaya-onani-bagi-pria/, (11 Maret 2020).

Theresia Evelyn, "Bahaya Onani", Situs Resmi Hello Sehat, https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/bahaya-onani/ (7 Mei 2020).

tergesa-gesa untuk mencapai ejakulasi, dan akhirnya dapat menimbulkan ejakulasi dini pada saat berhubungan seksual normal karena pada hubungan seksual yang diharapkan ialah situasi yang tidak tergesa-gesa.

2. Dampak fisik

Ditandai dengan luka-luka pada alat kelamin, merobek kulit vagina pada perempuan, iritasi atau infeksi pada alat kelamin.

- 3. Apabila laki-laki sering melakukan masturbasi, maka dapat melukai penis, dan kekurangan zinc dan nutrisi lain.
- 4. Dampak psikologis

Ditandai dengan rasa bersalah diakibatkan adanya perasaan berdosa karena telah melanggar norma yang dianut seperti norma agama, dan norma sosial, kehidupan sosial terganggu, tidak puas dengan pasangan, dan adanya fantasi terus menerus.

മിടി

5. Masturbasi yang dilakukan dengan frekuensi tinggi dan kasar dapat menyebabkan iritasi kulit ringan. Menekuk penis yang sedang ereksi secara paksa juga dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah sehingga membuat penis tampak bengkak dan berwarna ungu. Seseorang yang suka melakukan masturbasi biasanya akan ketagihan dari segi medis tidak benar bahwa masturbasi dapat menimbulkan kebutaan, kemandulan, atau gangguan syaraf. Namun dari segi psikologi dapat menimbulakan rasa tertekan dan bersalah.⁷⁹

⁷⁹ Rima Permata Sari, "Menghindari dampak Negatif dari Masturbasi", *Buletin KPIN* 5 (3 Februari 2019).

Pada artikel yang lain, kembali disebutkan beberapa dampak negatif dari perbuatan istimna terhadap kesehatan, yaitu sebagai berikut:

- 1. Melemahkan alat kelamin dan sedikit demi sedikit akan menjadi lemas, sehingga tidak akan dapat melakukan hubungan seksual dengan sempurna.
- 2. Melemahkan urat-urat tubuh karena mengeluarkan mani tidak dengan cara hubungan seks, tetapi dengan tangan.
- 3. Mempengaruhi perkembangan alat vital dan mungkin tidak akan tumbuh sebagaimana lazimnya.
- 4. Alat vital itu seakan-akan membengkak, sehingga sipelaku akan mudah mengeluarkan air maninya.
- 5. Meninggalkan rasa sakit pada sendi tulang, tempat sumber air mani keluar.

 Akibatnya punggung akan menjadi bungkuk, padahal usianya masih muda.
- 6. Menyebabkan anggota badan sering gemetaran seperti dibagian kaki dan sekitarnya.
- 7. Menyebabkan kelenjar otak menjadi lemah sehingga daya berfikir menjadi berkurang, daya tahan menurun dan daya fikir juga melemah.
- 8. Penglihatan semakin berkurang penglihatannya, karena sudah tidak normal

Sagii IBA MAKASSAR

Onani atau masturbasi merupakan aktivitas seksual berupa rangsangan diri sendiri atau dari orang lain dengan cara sentuhan, rabaan, hingga memijat organ

80 Agus Hermanto, *Hukum Onani Dalam Pendekatan Medis*, http://syariah.radenintan.ac.id/hukum-onani-dalam-pendekatan-medis/ (16 April 2020).

intim. Tujuan aktivitas ini untuk memberikan sensasi seksual, namun jika melakukannya terlalu sering tidak baik pada kesehatan mental.

Berikut beberapa dampak negatif yang lainnya jika sering melakukan istimna:

- 1. Iritasi pada kulit
- 2. Linu pada penis
- 3. Penurunan batas orgasme
- 4. Perdarahan pada penis yang menyebabkan penis berwarna ungu
- 5. Penis bengkak
- 6. Gangguan keperilakuan
- 7. Gangguan kepribadian
- 8. Gangguan kehidupan seksua<mark>l dengan</mark> pas<mark>ang</mark>an.

മില

D. Tata Cara Berhenti Dari Perilaku Istimna

Cara berhenti dan dampak positif tidak melakukan atau berhenti melakukan, adalah sebagai berikut:

1. Menghindari waktu senggang dan bersendirian

Waktu senggang dan sendiri adalah awal mula terjadinya petaka ini karena setan dengan leluasa mebisikkan ribuan hasutan untuk melakukan penyimpangan atau hal-hal yang dilarang. terlebih lagi pagi para pembujang atau pemuda yang

⁸¹ M. Anugerah Yusro, "Dampak Sering Onani", *Situs Resmi SehatQ*, https://www.sehatq.com/forum/dampak-sering-onani, (6 Mei 2020).

belum menikah mencari perkumpulan positif atau kesibukan adalah salah satu cara untuk menghindari waktu senggang.

2. Menghindari teman dan pergaulan negatif

Teman yang memiliki kecenderungan negatif terlebih lagi yang memiliki candu terhadap onani dapat memberikan pengaruh kepada temannya. Maka dalam hal ini berkumpul dengan teman-teman yang saleh jauh lebih baik dan akan memberikan dampak positif bagi perilaku maupun kehidupan seseorang.

Terkait dalam hal anjuran untuk berteman dengan orang-orang saleh, Rasūlullāh saw. bersabda dalam H.R. Bukhārī

Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi, penjual minyak wangi: yang mungkin saja akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak maka engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak maka engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap.

Ibnu Hajar mengomentari hadis di atas dengan mengatakan:

 82 al-Imām Abū 'Abdillah Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VII, No.5534, Dār Ṭūq al-Najāh, h. 96.

-

⁸³ Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar Abū al-Faḍl al-'Asqalānī al-Syāfi'ī, *Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz IV (Beirūt; Dār al-M'arifah, 1379 H), h. 324.

Dalam hadis menunjukkan sebuah larangan berteman dengan orang-orang yang dapat merusak agama maupun dunia kita, dan anjuran untuk berteman atau bergaul dengan orang-orang yang bisa memberikan manfaat dalam agama dan dunia kita.

3. Menjaga mata

Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Nūr/24: 30

Artinya:

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sunggu, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.⁸⁴

Ibnu Kasīr mengomentari ayat di atas berkata:

هَذَا أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ عَمَّا حَرَّهُ عَلَيْهِمْ، فَلَا يَنْظُرُوا إِلَّا إِلَى مَا أَبَاحَ لَهُمُ النَّظَرَ إِلَيْهِمْ، فَلَا يَنْظُرُوا إِلَّا إِلَى مَا أَبَاحَ لَهُمُ النَّظَرَ إِلَيْهِ، وَأَنْ يَغْضُّوا أَبْصَارَهُمْ عَنِ الْمَحَارِمِ، فَإِنِ اتَّفَقَ أَنْ وَقَعَ الْبُصَرُ عَلَى مُحَرَّم مِنْ غَيْرِ

واعاه

نَصْدِ، فَالْيَصْرِفْ بَصَرَهُ عَنْهُ سَرِيعًا⁸⁵

Artinya:

Ini adalah perintah dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambaNya yang beriman untuk menjaga (menahan) pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan atas mereka. Maka janganlah memandang kecuali memandang kepada hal-hal yang diperbolehkan untuk dipandang. Dan tahanlah pandanganmu dari hal-hal yang diharamkan, namun jika saja pandangannya jatuh pada hal-hal yang diharamkan tanpa ada unsur kesengajaan maka hendaknya pandangan tersebut langsung dipalingkan.

Sebagaimana sabda Rasūlullāh saw. dalam H.R. Muslim.

84 Kementrian Agama R.I., al-Qur'an & Terjemah, Ummul Qura, h. 353.

⁸⁵ Abū al-Fidā Ismā'īl bin 'Umar bin Kašīr al-Qurasyī al-Biṣrī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qurān al-'Azīm*, Juz VI (Cet. II; Dār al-Ṭayyibah, 1420 H/1999 M), h. 41.

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي»⁸⁶

Artinya:

Dari Jarīr bin 'Abdillāh berkata: aku bertanya kepada Rasūlullāh saw. tentang pandangan yang tiba-tiba atau tidak sengaja, maka aku diperintahkan untuk memalingkan pandanganku.

Dikarenakan mata dapat mengubah sinyal pandangan menjadi suatu rangsangan sehingga melihat hal-hal yang terlarang dapat memancing timbulnya syahwat.

4. Mendekatkan diri kepada Allah

Memperbanyak zikir dan berdoa meminta kepada Allah swt. untuk dilindungi dari perbuatan tercela ini. Allah swt. memerintahkan hamba-nya untuk memperbanyak berzikir agar hidupnya beruntung. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Jumu'ah/62: 10.

وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرا لَّعَلَّكُم تُفلِحُونَ ١٠

Artinya:

dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.⁸⁷ dan juga firman Allah swt. dalam Q.S. Ahzāb/33: 35.



Artinya:

laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.⁸⁸

⁸⁶ Muslim bin al-Ḥajjaj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī al-Naisabūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz III, No. 2159, Dār Iḥyā al-Tarās al-ʿArabī, h. 1699.

⁸⁷ Kementrian Agama R.I., al-Qur'an & Terjemah, Ummul Qura, h. 554.

⁸⁸ Kementrian Agama R.I., al-Qur'an & Terjemah, Ummul Qura, h. 422.

dan juga firman Allah swt. dalam Q.S. Aḥzāb/33: 41-42.

Artinya:

wahai orang-orang yang beriman! Ingatlah kepada Allah, dengan mengingat (nama-Nya) sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada-Nya diwaktu pagi dan petang.⁸⁹

Syekh Al-S'adī menerangkan bahwa:

يَأْمُو تَعَالَى المُؤْمِنِيْنَ، بِذِكْرِهِ ذِكْرًا كَثِيْرًا، مِنْ تَهُلِيْلٍ، وَكَمْيِدٍ، وَتَسْبِيْحِ، وَتَكْبِيْرٍ وَغَيْر ذَلِكَ، مِنْ كُلِّ قَوْلٍ يَأْمُو تَعَالَى المُؤْمِنِيْنَ، بِذِكْرِهِ ذِكْرًا كَثِيْرًا، مِنْ تَهُلِيْلٍ، وَكَمْيَدٍ، وَتَسْبِيْحِ، وَتَكْبِيْرٍ وَغَيْر ذَلِكَ، مِنْ كُلِّ قَوْلٍ فَيْهِ قُرْبَةٌ إِلَى اللهِ، وَأَقُلُ ذَلِكَ، أَنْ يُلَازِمَ الْإِنْسَاكُ، أَوْلُهُ اللهَ اللهُ وَالْمَسَاءِ، وَأَدْبَار الصَّلَوَاتِ الْخُمْس، وَعِنْدَ الْعَوَارِضِ وَالْأَسْبَابِ. وَيَسْبَغِيْ مُلَاوِمَة ذَلِكَ، فِي جَمِيْعِ الْأَوْقَاتِ، عَلَى جَمِيْعِ الْأَحْوَال 90.

Artinya:

Allah swt. memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk berzikir kepada-Nya dengan zikir yang banyak seperti, membaca tahlil, tahmid, tasbih, takbir dan perkataan lainnya yang mendekatkan diri pada Allah. Dan yang paling minimal adalah merutinkan zikir pagi dan petang, zikir setelah menunaikan salat lima waktu, dan zikir ketika muncul sebab-sebab tertentu. zikir ini baiknya dirutinkan di setiap waktu dan keadaan.

Dalam ayat yang lain, Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Ra'd/13: 28.

Terjemahnya:

(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan tenteram.

⁸⁹ Kementrian Agama R.I., al-Qur'an & Terjemah, Ummul Qura, h. 423.

⁹⁰ 'Abdurraḥmān bin Nāṣir bin 'Abdillāh al-S'adī, *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Manān* (Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1420 H/2000 M), h. 667.

⁹¹ Kementrian Agama R.I., al-Qur'an & Terjemah, Ummul Qura, h. 252.

Al-Imām Al-Syaukānī berpendapat bahwa arti atau penafsiran dari ayat di atas adalah:

Artinya:

Hati mereka tenteram dengan mengingat Allah atau ketenangan hati yang diperoleh dengan mengingat Allah swt. dan mengingat Allah swt. dengan menggunakan lisan-lisan mereka, seperti membaca firman-firman Allah swt. dan banyak mengucap zikir kepada Allah swt. berupa mengucap tasbih, tahmid, takbir dan mengucap ketauhidan Allah swt. atau bisa mendengarkan orang lain dalam melantunkan firman-firman Allah swt.

5. Berpuasa

Berpuasa dapat menekan energi negatif dalam tubuh sehingga syahwat dan dorongan untuk melakukan perbuatan tercela tersebut dapat diredam.

6. Menikah

Rasūlullah saw. bersabda dalam H.R. Bukhārī.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصِرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ⁹³

INSTITUT AGAMA ISLAM

Artinya

Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki al-Bāh (kemampuan untuk menikah), maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya.

⁹² Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad bin 'Abdullāh al-Syaukānī al-Yamanī, Fatḥ al-Qadīr (Cet. I; Beirūt: Dār ibnu Kasīr, 1414 H/1993 M), h. 97.

 $^{^{93}}$ al-Imām Abū 'Abdillah Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, No. 5065, Syarikah al-Quds, h. 1050.

Apabila telah mampu menikah adalah suatu jalan yang paling tepat dalam upaya menghindar dari perbuatan yang melampaui batas ini. Laki-laki yang telah menikah dapat melakukan hubungan seksual secara sah dan halal dengan istrinya tanpa dihantui rasa bersalah dan dosa. ⁹⁴



-

⁹⁴ Ahmad Daud, "Cara Berhenti Onani Dalam Islam", *Official Website Wahdah Islamiya*h, https://wahdah.or.id/cara-berhenti-onani-dalam-islam/ (7 Mei 2020).

BAB IV

PERBANDINGAN ANTARA PANDANGAN ISLAM DAN PANDANGAN MEDIS TERKAIT PERILAKU ISTIMNA

A. Perbandingan Pandangan Para Imam Mażāhib Terhadap Perilaku Istimna

Beberapa pendapat telah dipaparkan dalam permasalahan ini berguna untuk memberi pemahaman terkait hukumnya dan dasar pendalilannya, ada tiga pendapat yang telah dipaparkan yaitu sebagai berikut:

- 1. Haram secara mutlak
- 2. Makruh
- 3. Kondisional

Berikutnya akan dijelaskan te<mark>rkai</mark>t perbandingan pendapat dan tiap-tiap dalil yang telah dipaparkan sebelumnya.

Haram secara mutlak menggunakan setidaknya ada enam dalil, yaitu sebagai berikut:

a. Q.S. al-Mukminun/23: 5-7.

Dalil ini adalah dalil yang juga digunakan kebanyakan ulama dalam mengharankan perilaku istimna, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibnu

Artinya:

Hukum asal dari perbuatan istimna adalah haram demikianlah pandangan dan pendapat kebanyakan ulama dan atas pelakunya hukuman dan istimna bukanlah semisal seperti perbuatan zina. Allah yang lebih tahu.

⁹⁵ Taqiyuddīn Abū al-'Abbās Aḥmad bin 'Abdulḥalīm bin Taimiyyah al-Ḥirānī, *Majm'ū al-Fatāwā* (Cet. I; Dār Aḍwā al-Salaf, 1423 H/2003 M), h. 229.

Syekh bin Bāz pernah juga ditanya terkait hukum dari perilaku istimna yang dikhawatirkan bila tidak melakukan istimna maka akan terjatuh pada perbuatan zina, syekh bin Bāz lalu kemudian menjawab:

Diharamkan atas seorang muslim untuk melakukan perbuatan istimna dengan dalil perkataan Allah swt. terkait sifat-sifat orang beriman dalam Q.S. al-Mukminun/23: 5-7.

Syekh Al-'Usaimīn mengatakan bahwa perbuatan istimna haram dari keumuman firman Allah swt. Q.S. al-Mukminun/23: 7.

Artinya:

Pada keumuman dari firman Allah swt. (tetapi barang siapa yang mencari dibalik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas) itu adalah dasar atau dalil atas pengharaman dari perilaku istimna, karena itu adalah perbuatan yang dilakukan sendiri tanpa melibatkan istri atau pasangan dan atau seorang hamba sahaya atau budak perempuan.

b. Q.S. al-Isra/17: 32.

Penjelasan dari ayat ini bahwa pelarangan kepada setiap muslim dan muslimah untuk tidak mendekati perbuatan zina apalagi untuk melakukannya, hal ini karena perbuatan zina adalah salah satu dari dosa-dosa besar di sisi Allah swt. kaitannya dengan hal tersebut bahwasanya perbuatan istimna salah satu jalan

⁹⁶ 'Abdul'azīz bin 'Abdillāh bin Bāz, *Majm'ū al-Fatāwā*, Juz XXII (t.t, t.p, t.th), h. 409.

⁹⁷ Muḥammad bin Ṣāleḥ bin Muḥammad al-'Usaimīn, *Majm'ū al-Fatāwā wa Rasāil*, Juz XX (Cet. Terakhir; Dār al-Waṭan, 1413 H/1993 M), h. 363.

dimana seseorang itu telah mencoba mendekatkan dirinya untuk melakukan suatu perbuatan zina karena dalam perbuatan istimna tidak akan pernah ada kepuasan hawa nafsunya yang sebenarnya melainkan ketika saat bersama pasangan hidup dan pada akhirnya akan mengarahkan dirinya pada untuk mencari kepuasaan tersebut dengan jalan zina.

Artinya:

Dan perilaku istimna ini adalah perilaku yang mendekatkan pelakunya kepada perbuatan zina, maka dengannya perilaku ini terlarang dan menjadi haram hukumnya.

c. H.R. al-Baihaqī.

Hadis yang terkait dengan tujuh golongan manusia yang tidak akan dilihatnya pada hari kiamat dan tidak akan disucikan dan tidak akan dikumpulkan bersama penduduk dunia, mereka adalah orang-orang yang pertama kali di masukkan kedalam neraka kecuali mereka telah bertaubat kepada Allah swt. dan salah satu golongan tersebut adalah golongan orang-orang yang yang menikah dengan tangannya atau melakukan perbuatan istimna.

عَنْ سَعِيْد بِنْ جُرَيْرٍ قَالَ: عَذَبِ اللهُ أُمَةً كَانُوا يَعْبَثُونَ بِمَذَاكِيْرِهِمْ 99

Artinya:

Dari Sa'īd bin Jubair berkata: Allah swt. mengazab suatu kaum, dimana kaum itu duhulu bermain-main dengan alat kelamin mereka.

⁹⁸ Majmū'ah min al-'Ulamā bi Isyrāf Mujamma' al-Buḥūs al-Islāmiyyah bi al-Azhār, *al-Tafsīr al-Wasīṭ lilqurān al-Karīm*, Juz VI (Cet. I; al-Haiah al-'Āmmah Lisyuūn al-Muṭabi' al-Umairiyyah, 1393-1414 H/1973-1993 M), h. 1271.

⁹⁹ Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd al-Bagawī al-Syāf'ī, M'ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qurān, Juz III (Cet. I; Beirūt: Iḥyā al-Tarās al-'Arabī, 1420 H), h. 360.

d. H.R. Bukhārī.

Artinya:

Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki al-Bāh (kemampuan untuk menikah), maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya.

Hamzah Muḥammad Qāsim berpendapat bahwa yang dimaksudkan oleh hadis di atas adalah srapa saja yang mendapati dirinya telah memiliki kemampuan untuk menunaikan hubungan seksual dan memiliki kecenderungan suka dan ingin pada perilaku tersebut, serta mampu dalam segi finansial untuk menunaikan mahar dan nafkah maka hendaklah untuknya menikah. Demikian itu untuk menundukkan pandangannya, dan menjaga kemaluannya dari segala bentuk tindak perlakuan yang diharamkan oleh Allah swt. 101

e. Maqāṣid al-Syarī'ah

Menjelaskan bahwasanya perilaku istimna adalah perilaku yang melanggar dua poin tujuan dari syariat ini yakni apa yang terkait dengan penjagaan diri dan kehormatan manusia itu sendiri dimana banyak hal negatif yang ditimbulkan dari perilaku istimna.

¹⁰⁰ al-Imām Abū 'Abdillah Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, Şaḥīḥ al-Bukhārī, No. 5066, Syarikah, h. 1050.

¹⁰¹ Ḥamzah Muḥammad Qāsim, *Manār al-Qārī Syarh Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz V, (Damaskus: Makatabah Dār al-Bayān, 1410 H/1990 M), h. 91.

f. Qiyas antara istimna dengan perilaku sodomi

Istimna dan sodomi keduanya memiliki akibat yang sama yaitu memutuskan keturunan atau dengan kata lain tidak menghasilkan keturunan, akan tetapi pendalilan ini tidaklah benar karena qiyas antara perilaku istimna dengan perilaku kaum sodomi adalah qiyas yang dikenal dengan sebutan qiyās ma'a al-Fāriq. Dimana perilaku sodomi adalah perilaku seks yang dilakukan seseorang dengan sesama jenis atau pada bagian intim atau bokong sejenisnya sedang perilaku istimna dilakukan seseorang dengan tanpa orang lain.

Pandangan selanjutnya adalah pandangan dari Ibnu Ḥazm yang memakruhkan perilaku istimna dengan menggunakan dalil sebagai berikut:

a. Q.S. al-An'am: /119.

Terjemahnya:

Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orangorang yang melampaui batas. 102

b. Q.S. al-Bagarah/2:29 MAKASSAK

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلأَرضِ جَمِيعا ثُمَّ ٱستَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّلَهُنَّ سَبعَ سَمُوَٰت ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيم ٞ ٢٩

-

¹⁰² Kementrian Agama R.I., al-Qur'an & Terjemah Perkata, Ummul Qura, h. 143.

Terjemahnya:

Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi ini untuk mu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. 103

c. Kesepakatan ulama

Artinya:

Karena menyentuh kemaluan sendiri bagi laki-laki dan perempuan adalah sesuatu yang dibolehkan sesuai dengan kesepakatan para umat atau ulama seluruhnya.

d. H.R. Ahmad.

إِنَّا بُعِثْتُ لِأُمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ 105 مِنْتُ لِأُمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ 105 مِنْتُ الْأَخْلَاقِ

Artinya:

Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.

واعاه

e. H.R. Bukhārī

إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاَقًا106

Artinva:

Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya.

Kesimpulan dari dalil-dalil yang tertera di atas adalah bahwa perilaku istimna adalah perilaku yang tidak ada penjelasan dalilnya secara jelas terkait hukumnya sehingga perilaku ini dipandang boleh, akan tetapi perilaku ini di

¹⁰³ Kementrian Agama R.I., al-Qur'an Terjemah Perkata, Ummul Qura, h. 5.

¹⁰⁴ Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'id bin Ḥazm al-Andalusī al-Qurṭubī al-Ṭāhirī, *al-Muhallā Bī al-Āṣār*, Juz XII (Lebanon: Beirūt: Dār al-Fikr), h. 407.

¹⁰⁵ Abu 'Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibānī, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz XIV, No. 8952, Muassasah al-Risālah, h. 512.

¹⁰⁶ al-Imām Abū 'Abdillah Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VIII, No. 6035, Dār Ṭūq al-Najāh h. 13.

makruhkan hukumnya karena perilaku ini adalah salah satu perilaku yang menodai baiknya akhlak seorang muslim sedang Rasūlullāh saw. diutus untuk mengajarkan dan menyempurnakan akhlak seorang muslim.

Kondisional adalah pandangan yang berasal dari kalangan mazhab Ḥanafiyyah dan mazhab Ḥanābilah dengan dalil sebagai berikut:

a. Q.S. al-Mukminun/23: 5-7.

Dalil ini menunjukkan keharaman dari perilaku istimna sebagaimana pandangan dari pendapat pertama, tentunya dengan berbagai argumen yang telah dikemukakan pada penjelasan sebelumnya.

b. H.R. Bukhārī.

Dalil ini juga seperti halnya dalil pada pandangan pertama yaitu keharaman perilaku istimna, karena nabi Muhammad saw. telah memberikan solusi bagi yang tidak mampu untuk menikah baik baginya untuk berpuasa.

c. Salah satu kaidah dari al-Qawaid al-Fighiyyah

Artinya:

Keadaan-keadaan darurat itu membolehkan penggunaan hal-hal yang diharamkan.

Al-Imām Ahmad berpendapat bahwa istimna adalah sesuatu yang boleh dilakukan sesuai dengan syarat yang ditentukan:

¹⁰⁷ Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Gazzī, *al-Wajīz fī Īḍāḥ Qawā'id al-Fikh al-Kulliyyah* (Cet. IV; Lebanon: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M), h. 234.

وَيَخْتَجُّ بِأَنَّهُ إِخْرَاجُ فَضْلَة مِنْ الْبَدْنِ فَجَازَ عِنْدَ الحَاجَةِ، أَصْلُهُ الْفَصْدُ وَالحِجَامَةُ. 108

Artinya:

Dengan berdalilkan bahwa istimna adalah salah satu proses untuk mengeluarkan kelebihan air mani dari dalam badan atau semisal kotoran, dan hal ini diqiyaskan dengan pengobatan bekam dan fasdu dimana keduanya bertujuan mengeluarkan darah kotor dari dalam badan demi untuk kesembuhan badannya.

Ibnu Taimiyyah menyebutkan āsar sahabat dan al-Tābi'īn terkait syarat dalam membolehkan perilaku istimna, yakni:

وَنُقِلَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ أَنَّهُمْ رَحَّصُوا فِيهِ لِلضَّرُورَةِ: مِثْلُ أَنْ يَخْشَى الزِّنَا فَلَا يُعْصَمُ مِنْهُ إِلَّا بِهِ، وَمِثْلُ أَنْ يَخَافَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ أَنْ يَمُرْضُ 109 اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ يَمُرُضُ

Artinya:

Diriwayatkan dari sekelompok sahabat dan al-Tābi'īn bahwasanya mereka memberikan kemudahan kepada mereka para pelaku istimna jika dalam keadaan darurat yakni: Adanya kemungkinan besar akan terjatuh pada perbuatan zina jika saja tidak melakukan istimna, dan adanya kemungkinan akan tertimpa sebuah penyakit jika tidak melakukan istimna.

Mar'ī bin Yūsuf al-Karamī al-Ḥanbalī juga menyebutkan syarat membolehkan istimna, yakni:

وَمَنْ اسْتَمْنَى مِنْ رَجُلِ وَامْرَأَةٍ لِغَيرِ حَاجَةٍ؛ حَرْمَ وَعُزِّرَ وَخَوْفًا مِنَ الزِّنَا أَوْ عَلَى بَدَنِهِ؛ فَلَا شَيءَ عَلَيهِ فَلَا

¹⁰⁸ Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr bin Farah al-Anṣārī al-Khazrajī Syamsuddīn al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qurṭubī*, Juz XII (Cet. II; Mesir: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M), h. 105.

¹⁰⁹ Taqīyuddīn Abū al-'Abbās Aḥmad bin 'Abdulḥalīm bin 'Abdussalām bin 'Abdillāh bin Abī al-Qāsim bin Muḥammad bin Taimiyyah al-Ḥarānī al-Ḥanbalī al-Dimasyqī, *al-Fatāwā al-Kubrā Li Ibni Taimiyyah*, Juz III (Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1408 H/1987 M), h. 439.

¹¹⁰ Mar'ī bin Yūsuf al-Karamī al-Ḥanbalī, *Gāyah al-Muntahā Fī Jam'i al-Iqn'ā Wa al-Muntahā*, Juz II (Cet. I; Kuwaīt: Muassah Garās, 1428 H/2007 M), h. 480.

Artinya:

Dan barangsiapa yang melakukan perilaku istimna dari kalangan pria maupun wanita tanpa adanya kebutuhan yang mendesak maka perbuatan tersebut adalah haram hukumnya dan bagi pelakunya diberikan hukuman dan peringatan, namun jika perilaku istimna itu didasari dengan ketakutan akan terjatuh pada perbuatan zina atau akan membahayakan dirinya jika tidak melakukan istimna maka boleh baginya dan tidak ada hukuman yang berlaku atasnya yang apabila pelaku istimna tersebut tidak memiliki kemampuan untuk menikah ataupun tidak memiliki seorang budak wanita untuk melampiaskan hasrat birahinya.

d. Perilaku para sahabat

Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah menukil satu āsar (jejak) tentang perilaku sahabat terkait perbuatan istimna:

وَرَوَى أَنَ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَفْعَلُوْنَهُ فِي غَنَوَاقِمْ وَأَسْفَارِهِمْ وَإِنْ كَانَتُ (مُوَاَةً لِا إِزَوْجَ لَمَا وَاشْتَدَّتْ غُلْمَتُهَا، وَوَى أَنْ الْمَؤْدُ لِلْ الْمُرْبَعِ، وَهُوَ شَيْءٌ يُعْمَلُ مِنْ جُلُوْدِ عَلَى صُوْرَةِ الذّكرِ، وَهُوَ شَيْءٌ يُعْمَلُ مِنْ جُلُوْدِ عَلَى صُوْرَةِ الذّكرِ، وَقَالًا لَكُونُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ قِثَاءٍ وَقَرْعٍ صِغَارٍ 111

Artinya:

Diriwayatkan bahwa sahabat nabi Muhammad saw. dahulu melakukan perilaku istimna dalam peperangan dan safar-safar mereka, dan jika seorang perempuan tidak memiliki suami dan syahwatnya memuncak maka sebagian sahabat berkata bahwa boleh baginya untuk mengambil sesuatu yang terbuat dari kulit yang dibentuk seperti sebuah penis dan perempuan tersebut memasukkannya kedalam alat kelaminnya atau menggunakan sesuatu yang semisal dengannya seperti buah ketimun dan atau buah labu yang kecil.

Pada akhirnya dari tiga pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat pertamalah adalah pendapat yang benar, tentunya dengan alasan sebagai berikut:

¹¹¹ Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa'ad Syamsuddīn bin Qayyim al-Jauziyyah, *Badāi' al-Fawāid*, Juz IV (Lebanon: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.th), h. 97.

- Perilaku istimna adalah perilaku yang diharamkan dalam agama ini dan itu telah diisyaratkan dalam Q.S. al-Mukminun/23: 5-7 dimana mayoritas ulama telah mengatakan bahwa yang dimaksudkan pada ayat tersebut adalah pengharaman atas tindak perilaku istimna.
- 2. Pada H.R. Bukhārī juga menunjukkan bahwa jika saja ada seseorang yang belum mampu dari segi lahir dan batinnya untuk menikah sedang dia dalam keadaan dimana syahwatnya mulai memuncak maka jalan keluar yang ditawarkan oleh nabi Muhammad saw. adalah berpuasa bukan istimna, sedang istimna adalah perbuatan yang mudah untuk dilakukan sedang puasa ada kesulitan untuk dilakukan.
- 3. Kaidah fikhiyyah dalam hal ini terkait dengan kaidah darurat yang membolehkan hal-al yang diharamkan dalam agama ini, maka kita katakan bahwa kaidah itu tidaklah sesuai dengan perilaku ini karena alasan untuk menghilangkan syahwatnya yang sudah memuncak agar tidak terjatuh pada perbuatan zina namun solusi yang tepat ketika dia melakukan puasa karena jaminan Rasūlullāh saw. penghalang dan akan menghilangkan serta meredakan syahwatnya. Berbeda dengan perilaku istimna yang dimana perbuatan ini akan memunculkan kembali sikap mengulang-ulang atau kecanduan perilaku istimna tanpa memberi manfaat dan solusi untuk berhenti dan meredakan syahwatnya yang begitu cepat meninggi.
- 4. Perilaku istimna ini juga memiliki banyak bahaya sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya dan bahaya yang paling menonjol adalah apa yang terkait dengan ejakulasi dini, hal ini sangat

mempengaruhi hubungan suami istri karena hubungan intim akan sangat singkat dimana sang istri belum sampai pada tahap klimaks.

B. Pandangan Medis Terhadap Perilaku Istimna

Memaparkan antara pandangan yang mengatakan bahwa adanya dampak positif yang akan dimunculkan untuk diri para pelaku-pelaku istimna dan pada pandangan yang lain yang mengatakan bahwa banyak dampak negatif yang akan dihadirkan pada diri-diri pelaku istimna, sehinggah dalam pembahasan akan dipaparkan pandangan dari kedua pihak di atas dan menjelaskan setiap poin dari keduanya.

- 1. Pandangan positif
- a. Meningkatkan berbagai hormon seperti oksitosin, dopamin, endorfin, dan prolaktin dimana hormon-hormon ini akan menimbulkan perasaan senang, tenang, dan relaksasi pada tubuh.
- b. Membantu menguatkan otot panggul.
- c. Meningkatkan hormon kortisol yang menghilangkan stres.
- d. Meningkatkan kualitas tidur. Setelah onani maka tubuh akan melepaskan hormon-hormon seperti prolaktin yang berfungsi untuk mengatur siklus tidur seseorang.
 - 2. Pandangan negatif
- a. Ejakulasi dini
- b. Iritasi kulit hingga fraktur penis
- c. Rasa bersalah

- d. Memengaruhi unsur-unsur kimia tubuh
- e. Masturbasi kompulsif
- f. Memicu terjadinya kanker prostat

Pada artikel yang lain, disebutkan beberapa dampak negatif dari perbuatan istimna terhadap kesehatan, yaitu sebagai berikut:

- 1. Melemahkan alat kelamin dan sedikit demi sedikit akan menjadi lemas, sehingga tidak akan dapat melakukan hubungan seksual dengan sempurna.
- 2. Melemahkan urat-urat tubuh karena mengeluarkan mani tidak dengan cara hubungan seks, tetapi dengan tangan.
- 3. Mempengaruhi perkembangan alat vital dan mungkin tidak akan tumbuh sebagaimana lazinnya.
- 4. Alat vital itu seakan-akan membengkak, sehingga sipelaku akan mudah mengeluarkan air maninya.
- 5. Meninggalkan rasa sakit pada sendi tulang, tempat sumber air mani keluar.

 Akibatnya punggung akan menjadi bungkuk, padahal usianya masih muda.
- 6. Menyebabkan anggota badan sering gemetaran seperti dibagian kaki dan sekitarnya.
- 7. Menyebabkan kelenjar otak menjadi lemah sehingga daya berfikir menjadi berkurang, daya tahan menurun dan daya fikir juga melemah.
- 8. Penglihatan semakin berkurang penglihatannya, karena sudah tidak normal lagi. 112

112 Dr. Agus Hermanto., M.H.I., *Hukum Onani Dalam Pendekatan Medis*, http://syariah.radenintan.ac.id/hukum-onani-dalam-pendekatan-medis/ (16 April 2020).

Hasilnya bahwa kedua pandangan di atas yang dipandang benar adalah pandangan yang mengatakan adanya dampak negatif pada perilaku istimna, alasannya adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa perilaku istimna dengan tujuan untuk menguatkan otot pinggul adalah sesuatu yang tidak pas untuk dijadikan sebuah alasan karena ada cara lain yang lebih efektif untuk menguatkan otot pinggul, misalnya seperti berolahraga yang tentunya tidak akan merugikan diri sendiri dengan mengeluarkan sperma yang tidak seharusnya keluar.
- 2. Alasan selanjutnya adalah bisa memberi suasana hati dan menghilangkan stres bagi pelaku pelaku istimna, dalam hat ini banyak kegiatan yang bisa memberi suasana hati dan menghilangkan stres, misalnya beribadah kepada Allah swt. mengaji, menonton acara-acara yang baik misalnya dan menghibur dan lain sebagainya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Pandangan tiap-tiap Mażāhib perihal perilaku istimna adalah sebagai berikut:
- a. Ulama Mālikiyyah dan ulama Syāfi'iyyah mengharamkan perilaku ini dan juga dimana banyak ulama juga mengatakan hal yang sama dengan berdalilkan firman Allah swt. yang telah disebutkan dan juga banyak bahaya atau dampak negatif terkandung dalam perilaku istimna-tersebut.
- b. Ibnu Ḥazm memandang makruhnya perihal perilaku ini dengan alasan bahwa tidak ada dalil yang secara jelas menyebutkan keharaman perilaku istmna namun dia memakruhkan karena perilaku ini melanggar norma-norma adab dan akhlak seorang muslim.
- c. Ulama Ḥanafiyyah dan ulama Ḥanābilah memisahkan antara penetapan haram dan kebolehannya, bahwa perilaku onani haram dilakukan jika tidak dalam keadaan darurat dan boleh dilakukan jika dalam keadaan darurat dan keadaan darurat yang dimaksudkan dalam pandangan ini adalah adanya kekhawatiran terjatuh dalam perbuatan zina sedang itu adalah salah satu dosa besar dan juga akan merugikan pihak lain sedang perilaku istimna tidak demikian.
 - Istimna dalam pandangan medis ialah perilaku yang banyak menimbulkan dampak buruk bagi tubuh dan kesehatan manusia oleh karena itu sehingga medis memandang bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan.

B. Implikasi Penelitian

Pada akhirnya dari hasil penelitian ini, diharapkan bisa bermanfaat bagi:

1. Para penuntut ilmu pada bidang perbandingan mazhab

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini bisa memberi sedikit wawasan ilmu terkait agama ini, dan juga dipandang perlu bagi setiap para penuntut ilmu agar bisa mencari cara atau metode dalam hal penyampaian atau mensosialisasikan pemahaman dan pandangan ulama terkait hukum istimna agar masyarakat sebagai pelaku-pelaku hukum dapat mencerna dan menerima dengan baik tiap-tiap penjelasan dalil²dalil terkait hukum istimna ini.

2. Pada masyarakat umum

Hasil penelitian ini semoga bisa menjadi bahan bacaan yang mudah difahami dan diharapakan kepada setiap masyarakat agar lebih bijak dan berfikir sebelum melakukan perbuatan ini dimana perbuatan ini adalah haram dalam agama Islam dan juga banyak bahaya terkandung di dalamnya.



DAFTAR PUSTAKA

Alquran.

- Badi'ah, Laila Rif'atul. "Masturbasi Menurut Imam Syāfi'ī, Ibnu Hazm Dan Medis". *Skripsi*. Fak. Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung Jawa Timur, 2011.
- al-Bagawī, Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd. *M'ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qurān*. Cet. IV; Dār Ṭayyibah, 1417 H/1997 M.
- al-Baihaqī, Ahmad bin al-Ḥusain bin 'Alī bin Mūsā al-khusraujirdī al-Khurāsānī Abū Bakr. *Syuab al-īmān*. Cet. I; Hindia: al-Dār al-Salafiyyah, 1423 H/2003 M
- Bāz, 'Abdul'azīz bin 'Abdillāh bin. *Majm'ū al-Fatāwā*, Juz XXII, t.t.,t.p.,t.th.
- al-Bukhārī, al-Imām Abū 'Abdillah Muḥammad bin Ismā'īl. Ṣaḥiḥ al-Bukhārī, Cet. I; Dār Ṭūq al-Najāḥ, 1422 H/2001 M.
- al-Bukhārī, al-Imām Abū 'Abdillah Muhammad bin Ismā'īl. Ṣaḥiḥ al-Bukhārī. Cet. I; Syarikah al-Quds, 1435 H/2014 M.
- Burhānuddin, Ibrāhīm bin Muḥammad bin 'Abdullah bin Muḥammad bin Mufliḥ. al-Mabda' fī Syarh al-Muqanni'. Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1417 H/1997 M.
- Daud, Ahmad. "Cara Berhenti Onani Dalam Islam". Official Website Wahdah Islamiyah. https://wahdah.or.id/cara-berhenti-onani-dalam-islam/. (7 Mei 2020).
- al-Dimasyqī, Abū al-Fidā Ismā'īl bin 'Umar bin Kasīr al-Qurasyī al-Biṣrī. *Tafsīr al-Qurān al-'Azīm*. Cet. II; Dār al-Ṭayyibah, 1420 H/1999 M.
- al-Dimasyqī, Taqīyuddīn Abū al-'Abbās Aḥmad bin 'Abdulḥalīm bin 'Abdussalalām bin 'Abdillāh bin Abī al-Qāsim bin Muḥammad bin Taimiyyah al-Ḥarānī al-Ḥanbalī, al-Fatāwā al-Kubrā Li Ibni Taimiyyah. Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1408 H/1987 M.
- Dokter Sehat, "Bahaya Onani Bagi Pria". Situs Resmi Doter Sehat. https://doktersehat.com/bahaya-onani-bagi-pria/, (11 Maret 2020).
- Evelyn, Theresia "Bahaya Onani". Situs Resmi Hello Sehat. https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/bahaya-onani/. (7 Mei 2020).
- al-Gazzī, Muḥammad Sidqī bin Ahmad bin Muḥammad *al-Wajīz fī Īḍāḥ Qawā'id al-Fikh al-Kulliyyah*. Lebanon: Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1422 H/2002 M.
- al-Ḥanafī, Muḥammad Amīn bin 'Umar bin 'Abdul'azīz bin 'Ābidīn al-Dimasyqī. *Rad al-Muḥtār 'Alā al-Dur al-Mukhtār*. Lebanon: Beirūt: Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M.
- al-Ḥanafī, Muḥammad bin 'Azziddīn 'Abdillaṭīf bin 'Abdil'Azīz bin Amīnuddīn bin Firisytā al-Rūmī. *Syarḥ Maṣābīḥ al-Sunnah lilīmām al-Bagawī*. Cet. I; Idārah al-Ṣaqāfah al-Islāmiyyah, 1433 H/2012 M.

- al-Ḥanbalī, Manṣūr bin Yūnus bin Ṣalāḥuddīn bin Ḥasan bin Idrīs al-Buhūtī. Daqāiq Ūlā al-Nahyū Lisyarḥ al-Muntahā. Cet. I; 'Ālam al-Kutub, 1414 H/1993 M.
- al-Ḥanbalī, Mar'ī bin Yūsuf al-Karamī. *Gāyah al-Muntahā Fī Jam'i al-Iqn'ā Wa al-Muntahā*. Cet. I; Kuwaīt: Muassah Garās, 1428 H/2007 M.
- Hasan, Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hermanto, Agus. *Hukum Onani Dalam Pendekatan Medis*. http://syariah.radenintan.ac.id/hukum-onani-dalam-pendekatan-medis/ (16 April 2020).
- al-Ḥirānī, Taqiyuddīn Abū al-'Abbās Aḥmad bin 'Abdulḥalīm bin Taimiyyah. *Majm'ū al-Fatāwā*. Cet. I; Dār adwā al-Salaf, 1423 H/2003 M.
- Iryani, Eva "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, No. 2 (2017): h. 24.
- al-Jauziyyah, Muḥammad bin Abī Bakr bim Ayyūb bin Sa'ad Syamsuddīn bin Qayyim. Badāi al-Fawāja Lebanon: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.th.
- Kementrian Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet III; Jakarta: PN Balai Pustaka, 2005.
- Liliana, Vina. "Manfaat onani". Situs Resmi SehatQ. https://www.sehatq.com/forum/manfaat-onani (7 Mei 2020).
- al-Khadr, Rāmī Khahd 'Abdullāh, al-Intiṣār 'Alā al-Ādah al-Sarīah wa Sāil 'Amaliyyah Lilwiqāyah wa al-'Ilāj Minhā. http://www.mediafire.com/?abhmme8eelrfvwu (31 Oktober 2019).
- al-Magribī, Syamsuddīn Abū 'Abdillah Muḥammad bin Muḥammad bin 'Abdurrahmān al-Ṭarābulisī. *Mawāhib al-Jalīl Fī Syarḥ al-Khalīl*. Cet. III; Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M.
- Majmū'ah min al-'Ulamā bi Isyrāf Mujamma' al-Buḥūs al-Islāmiyyah bi al-Azhār, al-Tafsīr al-Wasīṭ lilqurān al-Karīm. Jilid VI, Cet. I; Mesir: al-Haiah al-'Āmmah Lisyuūn al-Muṭabi' al-Umairiyyah, 1393-1414 H/1973-1993 M.
- al-Makkī, al-Syāfi'ī Abū 'Ab<mark>dillah</mark> Muḥammad bin Idrīs bin al-'Abbas bin 'Usmān bin Syāfi' bin 'Abdulmuṭṭalib bin 'Abdulmanāf al-Muṭṭalibī al-Quraisyī. al-Umm. Lebanon: Beirūt: Dār al-Ma'rifah, 1410 H/1990 M.
- al-Makkī, al-Syāf'ī Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin al-'Abbās bin 'Usmān bin Syāfi' bin 'Abdulmuṭṭalib bin 'Abdulmanaf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī. Tafsīr al-Imām al-Syāf'ī, Cet I; mekkah: Dār al-Tadmiriyyah, 1427 H/2006 M.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Metodologi Peneltian Kualitatif, 2008.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997 M.
- al-Naisabūrī, Muslim bin al-Ḥajjaj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī. Ṣaḥīḥ Muslim. Beirūt: Dār Iḥyā al-Tarās al-'Arabī, t.th.
- al-Namlah, 'Abdulkarīm bin 'Alī bin Muḥammad. *al-Muhażżab fī 'Ilmi Usūl al-Fiqh al-Muqāran*. Cet. I; Riyāḍ: al-Maktabah al-Rusyd, 1420 H/1999 M.

- al-Nawawī, Abū Zakariyyah Muḥyīddīn Yaḥyā bin Syaraf. *Taḥrīr Alfāz al-Tanbīh*. Cet. I; Damaskus: Dār al-Qalam, 1408 H.
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*. Cet. I; Surabaya. ARLOKA, 1994.
- Prayitno, Irwan. *Anakku Penyejuk Hatiku*. Cet. II; Bogor: Pustaka Tarbiatuna, 1425 H/2004 M.
- Qāsim, Ḥamzah Muḥammad. *Manār al-Qārī Syarh Mukhtaṣar Ṣaḥiḥ al-Bukhārī*. Juz V, Damaskus: Makatabah Dār al-Bayān, 1410 H/1990 M.
- al-Qurṭubī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr bin Farah al-Anṣārī al-Khazrajī Syamsuddīn. *Tafsīr al-Qurṭubī*. Cet. II; Mesir: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M.
- al-Ramlī, Syamsuddīn Muḥammad bin Abī al-'Abbas 'Aḥmad bin Ḥamzah Syihābuddīn. *Nihāyah al-Muḥtāj Ilā Syarḥ al-Minhāj*. Cet. Akhirah; Beirūt: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M.
- Riḍā, Aḥmad. M'ujam Matan al-Lugah. Beirūt: Dār al-Maktabah al-Ḥayāh, 1380 H/1960 M.
- al-Ṣābūnī, Muḥammad Alī Safwah al-Tafāsīr. Cet. I; al-Qāhirah: Dār al-Ṣābūnī, 1417 H/1997 M.
- al-S'adī, 'Abdurraḥman bin Nāṣir bin 'Abdillāh. *Taiṣīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafṣīr Kalām al-Manān*. Cet. I; Muassasah al-Riṣālah, 1420 H/2000 M.
- al-S'alabī, Abū Ishāq Aḥmad bin Ibrāhīm, al-Kasyfu wa-al-Bayān 'an Tafsīr al-Qurān. Cet. Iş Jeddah: Dār al-Tafsīr, 1436 H/2015 M.
- Sari, Rima Permata. "Menghindari dampak Negatif dari Masturbasi", *Buletin KPIN* 5 (3 Februari 2019).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suau Tinjauan Singkat.* Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Survabrata, Sumardi, Metode Penelitian, Jakarta: Rajawali, 1987.
- al-Syāfi'ī, Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar Abū al-Faḍl al-'Asqalānī. *Fatḥ al-Bārī Syarḥ Sahīh al-Bukhārī*. Beirūt; Dār al-M'arifah, 1379 H.
- al-Syaibānī, Abū 'Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad.

 Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal. Cet. I; Mussasah al-Risālah, 1421

 H/2001 M.
- al-Ṭabarī, Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kasīr bin Gālib al-Āmilī Abū J'afar. Jām'i al-Bayān fī Ta'wīl al-Qurān. Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1420 H/2000 M.
- Taimiyyah, Abū. *Nazhah al-Bāb Fī Istimnā' al-Nīsā wa al-Rijāl*. https://download-Islamic-religion-pdf-ebooks.com/20419-free-book, (31 Oktober 2019).
- al-Syaibānī, Abū 'Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Cet. I; Mussasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.
- al-Ṭabarī, Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kašīr bin Gālib al-Āmilī Abū J'afar. Jām'i al-Bayān fī Ta'wīl al-Qurān. Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1420 H/2000 M.

- Taimiyyah, Abū. *Nazhah al-Bāb Fī Istimnā' al-Nīsā wa al-Rijāl*. https://download-Islamic-religion-pdf-ebooks.com/20419-free-book, (31 Oktober 2019).
- 'Umar, Dr. Aḥmad Mukhtār 'Abdulḥamīd. *M'ujam al-Lugah al-'Arabiyyah al-Mu'āṣirah*. Cet. I; 'Ālim al-Kutub, 1429 H/2008 M.
- al-'Usaimīn, Muḥammad bin Ṣāleḥ bin Muḥammad. *Majm'ū al-Fatāwā wa Rasāil*. Cet. Terakhir; Dār al-Waṭan, 1413 H/1993 M.
- Wizārah al-Auqāf wa al-Syūn al-Islāmiyyah. *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Juz IV, Cet. II; al-Kuwait: Dār al-Salāsil, 1404-1427 H/ 1984-2007 M.
- al-Yamanī, Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad bin 'Abdullāh al-Syaukānī. *Fatḥ al-Qadīr*. Cet. I; Beirūt: Dār ibnu Kasīr, 1414 H/1993 M.
- Yusro, M. Anugerah. "Dampak Sering Onani". *Situs Resmi SehatQ*. https://www.sehatq.com/forum/dampak-sering-onani, (6 Mei 2020).
- al-Ṣāhirī, Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'id bin Ḥazm al-Andalusī al-Qurṭubī. al-Muḥallā Bī al-Āṣār. Lebanon: Beirūt: Dār al-Fikr, t.th.
- Zed, Mustika. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.
- Zuhda, Ghifara "Manfaat onani". Situs Resmi SehatQ. https://www.sehatq.com/forum/manfaat-onani (8 Mei 2020).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Jusriadi

2. NIM/NIMKO
3. Tempat Tanggal Lahir
4. Alamat
5. I61011250/8581416250
6. Mikuasi Sultra, 17 juli 1998
7. Jl. Sendana Kota Palopo

5. Pekerjaan : Mahasiswa

B. Keluarga

1. Nama Ayah : Magang

2. Pekerjaan Ayah

3. Nama Ibu4. Pekerjaan IbuPetani

5. Nama Saudara Jabir Harwis

Haidin Hajir

C. Pendidikan

1. SD : SDN 74 Pajalesang Kota Palopo

2. SMP SMPN 2 Batuputih

3. SMA
4. Perguruan Tinggi
5 SMKN 1 Palopo
5 STIBA Makassar

D. Organisasi

1. Anggota Pramuka SMKN 1 Palopo : 2013-2014

2. Anggota Garis Mapala Kota Palopo : 2014-2015

3. Anggota Depsos DEMA STIBA . 2018-2019

4. Ketua HMJ STIBA Makassar : 2018-2019